

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelayanan publik telah menjadi isu sentral dalam pembangunan di Indonesia pada saat ini, karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, dan konsep pelayanan itu akan selalu ada pada kehidupan setiap manusia yang secara aktual selalu dibicarakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas jasa, dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai Upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelayanan perizinan di Indonesia masih tergolong belum baik dibanding dengan negara-negara maju maupun berkembang baik di Asia maupun di luar Asia, salah satunya ialah dalam prosedur pelayanan perizinan yang rumit dan berbelit-belit. Berdasarkan penelitian dari World Bank, untuk berinvestasi dan mendapatkan perizinan di Indonesia harus melalui prosedur yang sangat banyak, waktu yang paling lama, serta biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada negara-negara lain di Asia. Berikut data terbaru terkait peringkat kemudahan berusaha di negara ASEAN.

### Grafik 1

Perbandingan Kemudahan Menjalankan Usaha Negara-Negara ASEAN Tahun 2020



Dari grafik diatas berdasarkan Laporan Ease of Doing Business Tahun 2020 yang dirilis World Bank, di tingkat ASEAN Indonesia ada di urutan ke - 6 dari 10 negara. Sedang di tingkat dunia Indonesia ada di urutan ke-73 dari 190 negara. Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailan, Vietnam, Ukraina, Armenia bahkan Uzbekistan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah selalu berupaya memberikan langkah terbaik dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan mempercepat izin investasi dengan sistem perizinan yang terintegrasi dalam Jaringan Online Single Submission (OSS). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian diatur lebih jelas pada Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa :”Penyelenggaraan dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan”. Sehingga setiap bagian dalam struktur organisasi bertanggung jawab atas kualitas pelayanan dari setiap organisasi atau institusi masing-masing serta kemampuan memberikan inovasi bagi

perbaikan dan kemajuan struktur birokrasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menuntut pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel dikeluarkan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan publik baik barang maupun jasa pada satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.

Melalui MPP, Pemerintah berupaya membangun sistem terintegrasi menggunakan kemajuan teknologi digital, sehingga memungkinkan seluruh bentuk dan fungsi layanan publik menjadi lebih adaptif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan. Selain mengoptimalkan pelayanan publik, keberadaan MPP berkontribusi dalam meningkatkan daya saing, mendorong produktifitas sektor usaha dengan mendapatkan kemudahan akses layanan perizinan dan non perizinan. MPP merupakan salah satu terobosan inovatif Pemerintah dalam memberikan layanan publik salah satunya yaitu penerapan sistem Online Single Submission (OSS) dengan tujuan untuk mewujudkan reformasi

birokrasi yang bersih dan akuntabel, mewujudkan birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.<sup>1</sup>

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 menyatakan :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas tiap-tiap daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotannya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat

---

<sup>1</sup>Andri Trisna, M.Usman Maliki, Nurul Hikma, "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS)". Jurnal Manajemen, vol 10 No. 3, Juli 2022, hlm, 253.

Mewujudkan pemerintahan yang baik tentu tidak mudah. Semakin besar kekuasaan akan semakin besar pula kecedurangan untuk disalahgunakan<sup>2</sup>. Agar kecenderungan yang berakibat merugikan negara dan tidak leluasa berkembang, kekuasaan hendaklah dibatasi dan diawasi atau dikendalikan. Untuk itu, diperlukan badan yang dapat memberikan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan, perbedaan penafsiran dalam penggunaan kekuasaan dan penerapan hukumnya antara pemerintah dan anggota masyarakat.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dan merupakan salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas pemerintah daerah. Bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi-bagi pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (*rule government*) harus mengubah pola pikir dan kerjanya. Untuk terwujudnya *good governance*, dalam rangka menjalankan pelayanan publik, maka pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Fitria, "Karakteristik Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah", Jurnal Hukum, Vol 7 No 3 Tahun 2014. Innovative. <https://online-jurnal.unja.ac.id/jimih/article/view/2176>

<sup>3</sup> Dr. H. Zaenal Mukarom, M.Si., Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si., Manajemen Pelayanan Publik, Cet I, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 147.

Pelayanan publik merupakan penggerak utama yang dianggap penting oleh seluruh pelaku dari unsur *good governance*. Teori administrasi publik mengajarkan bahwa pemerintah negara pada dasarnya menjalankan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan merupakan suatu fungsi yang tidak didelegasikan dan dipindahkan kepada organisasi atau lembaga diluar pemerintahan. Fungsi pengaturan oleh pemerintahan merupakan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan rakyat agar terbentuknya sebuah kesejahteraan dan kenyamanan bagi warga negara. Sedangkan fungsi pelayanan memiliki banyak arti, mencakup berbagai kegiatan, dan digunakan berbagai bidang studi dengan tujuan terbentuknya kesejahteraan warga negara. Fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan tersebut menyangkut semua aspek kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar terciptannya suatu kondisi yang adil dan beradab, serta pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas bidangnya dan kedua fungsi tersebut. Aparatur administrasi publik harus mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif, serta sekaligus mengembangkan kualitas manusia untuk meningkatkan kemampuan menentukan nasib sendiri masa depan individu dan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan bentuk dan sifatnya, menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mencakup empat pola pelayanan sebagai berikut :

1. Pola pelayanan fungsional
2. Pola pelayanan terpusat
3. Pola pelayanan terpadu
4. Pola pelayanan gugus tugas

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, negara harusnya tidak boleh abai atau dengan kata lain negara harus senantiasa menjaga kualitas dari keberlangsungan pelayanan publik. Salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan negara dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif dan efisien.<sup>4</sup>

Keberhasilan dalam mewujudkan praktik *good governance* dalam ranah pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa membangun *good governance* bukan hanya sebuah mitos tetapi menjadi suatu kenyataan. Kepercayaan diri sangat penting dalam kondisi kejiwaan bangsa saat ini, mengingat kegagalan-kegagalan program reformasi pemerintahan selama ini telah mengrogoti semangat bangsa sehingga merasa pesimis untuk benar-benar dapat mewujudkan indonesia baru yang bercirikan praktik *good governance*. Meluasnya praktik *bad governance* di

---

<sup>4</sup> Amy Y.S. Rahayu, Vishnu Juwono, Krisna Puji Rahmayanti, "Pelayanan Publik Dan E-Government Sebuah Teori dan Konsep Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 6

daerah seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sering meruntuhkan semangat pembaharuan yang dimiliki oleh sebagian warga bangsa, dan sebaliknya, semakin menumbuhkan pesimisme dan apatisme dikalangan mereka.<sup>5</sup>

Menurut sinambela pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dijalankan pemerintah kepada warga negara yang memiliki semua kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau organisasi dan mendatangkan kepuasan walaupun hasilnya tidak berkaitan dengan produk fisik. Sedangkan menurut moenir pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang berdasarkan faktor-faktor dengan menggunakan sistem, prosedur, dan metode tertentu untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Namun pada kenyataannya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini masih belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya pengaduan, baik itu pengaduan secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat menginginkan mendapatkan pelayanan publik yang memiliki kualitas baik, walaupun masih sering terjadi melenceng dari harapan, karena pelayanan publik hingga saat ini masih dalam kategori berbelit-belit, lambat, mahal, serta melelahkan.

---

<sup>5</sup> Agus dwiyanto, "Good Governance melalui Pelayanan Publik", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm.21

Peranan HAM dalam pemerintahan sebenarnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya melampaui batas-batas negar, kebangsaan dan tidak membeda-bedakan untuk semua orang, apakah mereka miskin atau kaya, pria atau wanita, anak-anak atau orang dewasa, normal atau penayandang cacat dan sebaliknya. Hal ini bersifat umum atau universal karena hak-hak ini diproklamirkan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap orang, tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, asal latar belakang, agama atau spritual, budaya, dan kepercayaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kinerja pelayanan publik tersebut. Hak asasi manusia sebagai prinsip atau standar moral harus dilindungi oleh negara, menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia karena mereka memiliki hak yang melekat karena manusia pada dasarnya adalah hak asasi manusia dan tanpa memandang agama, suku, atau status lainnya.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan luas, dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 44 bagian kedelapan tentang hak turut serta dalam pemerintah menjelaskan bahwa dalam ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi warga masyarakat

untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia merupakan hal dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang bersifat universal dan permanen.

Keadilan sosial bagi seluruh Warga Negara Indonesia juga sangat penting dalam keberlangsungan pelayanan publik. Pemaknaan keadilan secara sederhana yaitu memberikan sesuatu yang sesuai dengan porsinnya masing-masing. Keadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Setiap individu akan memiliki kedudukan yang sama, potensi yang sama dan, kesempatan yang sama. Ada dua prinsip keadilan yang harus dimiliki oleh kepemimpinan di semua tingkatan negara yaitu yang pertama, setiap orang memiliki kebebasan yang sama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus dikelola dengan sebaik mungkin sehingga: a) diharapkan dapat menguntungkan semua orang, terutama mereka yang paling dirugikan, dan b) semua pekerjaan dan posisi jabatan terbuka untuk semua. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan publik, semua warga negara harus memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan perkembangan teknologi informasi indonesia dewasa ini memberikan peranan penting dalam berbagai aspek kegiatan rakyat indonesia. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dengan penggunaan jaringan internet dalam pelaksanaan pemerintahan dikenal dengan *elektronik government*. *Electronic Government* atau *e-government* merupakan misi dari *good governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang cepat, efektif dan efisien sesuai dengan

kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi semakin tinggi. Sehingga pelayanan publik saat ini bertransformasi menjadi pelayanan elektronik (*E-service*) demi mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dalam menghadapi era perkembangan teknologi, persaingan global dan tuntutan dunia usaha salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan tentang perizinan. Secara teoritis izin bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara konkrit maka perbuatan tersebut bersifat suatu izin.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 yang menyebutkan salah satu wujud pelayanan publik administratif adalah pelayanan perizinan usaha. Masyarakat mengeluhkan pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang memuaskan, pelayanan perizinan berusaha rumit, lambat, berulang-ulang, berbeli-belit, belum ada standar perizinan, tidak ada pengawasan, dan belum terintegrasi secara elektronik<sup>7</sup>. Mengingat perizinan berusaha merupakan sebuah kebutuhan masyarakat terutama dalam aspek memberikan jaminan kepastian hukum atau legalitas kepemilikan, hak dan keberadaan usaha.

---

<sup>6</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet VI, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar*, Jakarta, 1963, hlm. 152

<sup>7</sup> Fuji Puspita Rahayu, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)", *ejournal Administrasi Publik*, Vol 9 No.3 Tahun 2021. [ejournal.ap.fisip-unimal.org](http://ejournal.ap.fisip-unimal.org).

Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara offline sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama. Karena pelayanan publik yang baik adalah apabila pelayanan tersebut dirasakan dan memberi kepuasan bagi penerima layanan.

Untuk itu dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang baik serta demi percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang signifikan adalah penyediaan sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*). Melalui OSS tersebut, Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus Penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara integrasi. Melalui OSS itu pula, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan pelaku usaha. Hal ini bermanfaat untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing.

Dalam sistem perizinan berusaha, informasi perizinan masih menggunakan *sicantik cloud*. Yang mana *sicantik cloud* ini merupakan suatu aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik berupa sistem cloud

yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah. Sicantik cloud bertujuan untuk mempermudah birokrasi, pemerintah dengan mengandalkan sicantik cloud. Bagi dinas perizinan yang belum menggunakan sistem perizinan secara elektronik SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) maka dianjurkan untuk menggunakan perizinan yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo sicantik cloud yang merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan OSS.

Adanya OSS memerlukan ketersediaan akses internet maka layanan koneksi internet harus menjangkau kesemua daerah termasuk daerah yang terpencil. Maka dari itu percepatan akses internet diperlukan ke semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kecamatan, kelurahan, dan desa.

Aplikasi SICANTIK muncul setelah adanya instruksi presiden nomor 3 Tahun 2003 yang berisi "Pengembangan Electronic Government ialah upaya agar pengembangan dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik agar mencapai tujuan yang diinginkan. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan agar memudahkan dan memfasilitasi layanan perizinan yang transparan efektif dan efisien dalam hal ini bisa melakukan proses perizinan bisa dilaksanakan dalam jarak jauh. Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan elektronik dan teknologi diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu juga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam perwujudan fungsi-fungsi pemerintahan. Selain itu dalam penerapan *electronic government* (E-government) dinilai dapat

meminimalisir terjadinya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat secara langsung sehingga dapat mencegah terjadinya praktik maladministrasi. Walaupun disisi lain penerapannya, mampu mewujudkan peningkatan transaksi atas pelayanan kepada masyarakat, mengingat pelayanan dapat dilaksanakan dalam 1x24 jam tanpa terbatas ruang, waktu dan tempat.

Harvard JFK School of Government dalam indrajit menjelaskan bahwa terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan *e-government* yaitu<sup>8</sup>:

1. Aspek *support*, dimana dibutuhkan dukungan dari para pemimpin suatu organisasi untuk berkomitmen menyelenggarakan *e-government*.
2. Aspek *capacity*, dimana penyelenggaraan *e-government* dibutuhkan keberadaan sumberdaya.
3. Aspek *value*, dimana terdapat dua penerima manfaat dalam penyelenggaraan *e-government* itu sendiri yaitu masyarakat sebagai objek dari penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintah.

Pemerintah pusat menciptakan sistem pelayanan berusaha berbasis elektronik guna menjawab permasalahan lambatnya perizinan diberbagai daerah di indonesia serta memperbaiki pelayanan publik dalam mengurus perizinan berusaha. Sistem perizinan berusaha menggunakan sistem elektronik yang disebut *Online Single Submission* (OSS) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 bahwasannya Perizinan Berusaha itu merupakan suatu pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha

---

<sup>8</sup> Agung Nurrahman, Jamilah Rahman, Efektivitas Sicantik Cloud pada pelayanan publik perizinan berbasis E-Government di kabupaten purwakarta, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, Vol.3 No. 2 Tahun 2021, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>.

untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat atau keputusan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau komitmen.

Penataan kembali regulasi ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan hukum dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan Oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri , Pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati, atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>9</sup>

Perizinan berusaha merupakan salah satu jenis pelayanan perizinan yang menjadi fokus pemerintah untuk dibenahi agar menjadi lebih baik, perubahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi yang mengatur perizinan berusaha tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

---

<sup>9</sup> Dr.Sigit Sapto Nugroho,S.H.,M.Hum,Anik Tri Haryani,S.H.,M.Hum,*Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*,Cet I,Lakeisha, Klaten, 2021, hlm.65.

Kerja atau lebih dikenal Sebagai Undang-Undang Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.<sup>10</sup>

Pentingnya izin usaha salah satunya yaitu diketahui memulai suatu usaha atau mendirikan bisnis baru memerlukan berbagai macam persiapan. Selain faktor persiapan keberlangsungan usaha juga dipengaruhi oleh keberadaan unsur legalitas usaha. Kelengkapan dan keberadaan izin usaha dalam melengkapi kegiatan perdagangan sangat memiliki arti yang sangat penting, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum
2. Sarana Promosi
3. Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum
4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek
5. Mempermudah mengembangkan usaha

Perizinan berusaha adalah salah satu bentuk izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan usahannya . dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (untuk selanjutnya disebut PP No. 5 Tahun 2021) disebutkan bahwa bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau menjalankan kegiatan usaha wajib untuk memiliki perizinan berbasis risiko. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dasar dari kegiatan usaha yang dijalankan. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pengaturan baru yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

---

<sup>10</sup> Rizal Bahroni, Margaretha Rumbakwan, Arwanto Harimas Ginting, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approached (OSS RBA), Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol 12, No. 1 Tahun 2022

Adapun Atribusi, Delegasi, dan Mandat adalah bentuk Kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya tanpa, Kewenangan tidak dapat suatu keputusan yuridis yang benar. Terdapat istilah lain yang memiliki kemiripan dengan izin, yaitu :

- a. Dispensasi ialah suatu keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut, sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis)
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi ini digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan perusahaan dengan izin khusus atau istimewa; dan
- c. Konsensi itu merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuk penyelenggaraanya kepada konsensionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah sehingga dibuat tim khusus yang menagani perizinan berusaha dan apabila dilanggar maka dapat teguran berupa pencabutan izin perusahaan dan bersifat memaksa agar terciptanya kepentingan yang harmonis antara si pemilik usaha dan pemerintah (konsensionaris) pemegang izin tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwasanya Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja mengadopsi konsep berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dalam perizinan berusaha dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi<sup>11</sup>. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti Peraturan Perundang-Undangan tersebut dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 10 bahwasannya sistem perizinan Berusaha RBA ditentukan pada tingkat risiko, apabila tingkat risiko rendah maka perizinan berusaha yang dibutuhkan hanya Nomor Induk Berusaha dan Pernyataan Mandiri, begitu juga dengan risiko menengah perizinan yang dibutuhkan hanya Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Pernyataan Mandiri, sedangkan untuk tingkat risiko tinggi membutuhkan Nomor Induk Berusaha dan izin yang terverifikasi dari Pemerintah agar memudahkan para pelaku usaha yang tidak memberatkan pengurusan yang harus bolak balik dan tidak efisien lama dan tidak transparan dan tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut dengan adanya Perizinan Risiko.

---

<sup>11</sup> Badan Legislasi. *Konsep Perizinan Usaha Berbasis Risiko Perlu Diterapkan*. 2020. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29398/Konsep+Perizinan+Usaha+Berbasis+Risiko+Perlu+Diterapkan>

Adapun tujuan dibentuknya *OSS RBA* ini bagi pelaku usaha guna meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia telah meluncurkan *OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)* atau *OSS Berbasis Risiko* untuk mempermudah izin usaha. Sistem *OSS berbasis Risiko* ini merupakan pembahasan dari sistem *OSS*. Yang sangat memudahkan kepengurusan perizinan dan tidak memakan waktu yang sangat lama dan berbelit dan tidak ketinggalan zaman seperti negara-negara maju yang sangat mudah kepengurusannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melihat bagaimana pengaturan maupun pelayanan apabila perizinan tidak dilaksanakan sehingga penulis ingin mengangkat judul tesis yang berjudul **"Pelayanan Publik Bidang Perizinan Berusaha Dalam Perspektif Smart Service Di Indonesia"**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan pelayanan publik bidang perizinan dengan Smart Service ?
2. Bagaimana pelayanan perizinan berusaha dalam perspektif smart service ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelayanan publik bidang perizinan dengan smart service.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan publik bidang perizinan dalam perspektif smart service.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu Pengetahuan Hukum Khususnya tentang Pelayanan Publik Bidang Perizinan Berusaha dalam Perspektif Smart Service Di Indonesia
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pihak lain mengenai Pelayanan Publik Bidang Perizinan Berusaha Dalam Perspektif Smart Service Di Indonesia

##### 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, Khususnya bagi Pemerintah dan Masyarakat Mengenai Proses Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Usaha Berbasis Smart Service. Selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memudahkan pemahaman tentang judul tersebut maka penulis menguraikan beberapa konsep-konsep judul, yaitu :

##### 1. Pelayanan Publik

Ada beberapa pendapat sarjana tentang pelayanan publik yaitu :

1. Menurut Dwiyanto Pelayanan Publik itu merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna atau pelanggan yang dimaksud menurutnya disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan

Publik, seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sebagainya.<sup>12</sup>

2. Menurut Mahmudi Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 menyebutkan Pelayanan Publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah sebagai upaya Pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Yang berlaku.

## 2. Perizinan

Izin menurut Bahasa Indonesia sebagaimana dimuat oleh KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ”merupakan suatu pernyataan untuk mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya); atau bisa juga suatu persetujuan untuk membolehkan”. Bisa juga izin berarti suatu ketetapan dari pemerintah yang paling sering diputuskan dalam bidang hukum tata usaha untuk mengarahkan dan memberikan kendali kegiatan usaha warga.

Menurut Utrecht izin merupakan bilamana pembuatan peraturan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan dengan cara ditentukan untuk

---

<sup>12</sup> I Nyoman Trisantosa, Dewi Kurniasih, Musa Hubeis, *Pelayanan Publik Berbasis Digital*, Depublish, 2022, hal.52

<sup>13</sup> <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-Mengenal-Pelayanan-Publik>, 2020

masing-masing hal konkret maka perbuatan demonstrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko dalam Pasal 1 Menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan kegiatan sehingga menimbulkan proses yang sangat efisien dan praktis antara pemilik usaha dan pemerintah sehingga memudahkan para pelaku diantara keduanya dan tidak saling dirugikan.

### 3. Berusaha

Berusaha berasal dari kata Usaha yang menurut Bahasa Indonesia sebagaimana dimuat oleh KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).” Merupakan suatu kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung.<sup>15</sup> Dalam bahasa Inggris usaha adalah *business*, yang mempunyai beberapa makna, yaitu *effort, mission, maximum, concern, occupation, trade, calling, affair, matter, action by an actor, etc.*<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sutedi Ardian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Cet.II*, Penerbit Sinar Grafika Yuridika, Jakarta, 2011, hlm.167

<sup>15</sup> Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

<sup>16</sup> Weinata Sairin, *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia antara Konseptual dan Operasional*, Gunung Mulia, 2006, hlm.35

Adapun pendapat para ahli yang mengartikan usaha adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, usaha merupakan suatu upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut.<sup>17</sup>
- b. Menurut Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim, usaha merupakan segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup>
- c. Menurut Harmaizar Z, usaha bisa disebut perusahaan merupakan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap atau terus menerus untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan. Baik perorang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, usaha merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki peranan vital untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Adapun salah satu usahannya antara lain :Jual Beli, Memproduksi dan memasarkan, dan interaksi dengan manusia yang lain.

#### 4. Perspektif

Perspektif menurut Bahasa Indonesia sebagaimana dimuat oleh KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).”merupakan suatu sudut pandang kita atau cara pandang terhadap sesuatu. Sudut pandang atau pendekatan yang kita gunakan dalam mengamati suatu fenomena,situasi, masalah tertentu yang terjadi.

---

<sup>17</sup> Wasis,Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengatahuan Alam*,PT.Gramedia,,Jakarta,2008, hlm.172.

<sup>18</sup> Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *IPS terpadu(Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah)*, Bandung, PT.Grafindo Media Pratama,2006,hlm.342.

<sup>19</sup> Harmaizar Z, *Menangkap Peluang Usaha*, Cv. Dian Anugerah Prakasa, Edisi.II,2008, hlm.13.

Adapun pendapat ahli yang mengartikan Perspektif dari sudut pandang yang berbeda-beda yaitu :

1. Menurut Suhanadji, Perspektif merupakan cara pandang atau pengetahuan seseorang dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi disekitarnya.<sup>20</sup>
2. Menurut Winardi, Perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang yang menyikapi suatu masalah atau kejadian.<sup>21</sup>

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perspektif itu merupakan kumpulan suatu asumsi maupun keyakinan mengenai keadaan, situasi, ataupun fenomena yang terjadi disekitar kita, dengan perspektif seseorang akan melihat sesuatu hal dengan cara-cara tertentu dan menciptakan suatu asumsi dasar dan ruang lingkup apa yang dilihat.

##### 5. Smart Service

Smart Service ini bahwasanya merupakan istilah dari *Electronic Service* (*E-Service*) yang pada umumnya digunakan untuk mendefinisikan penyediaan layanan melalui internet dimana dalam mengukur kualitas *e-service* dapat menggunakan 4 indikator yakni :

###### a. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi ini merupakan tingkat kemudahan dan kecepatan akses dalam situs online

---

<sup>20</sup> Suhanadji, *Modernisasi Dan Globalisasi, Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*, Penerbit Insan Cendikia, Bandung, 2004, hal. 27

<sup>21</sup> Winardi, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 19

b. Pemenuhan (*Fullfilment*)

Pemenuhan ini merupakan sejauh mana janji-janji yang ditampilkan pada situs tentang pengiriman pesanan dan barang terpenuhi

c. Ketersediaan sistem (*System Available*)

Ketersediaan Sistem ini merupakan fungsi teknis yang benar dari situs

d. Privasi (*Privacy*)

Privasi ini merupakan tingkat keamanan situs tersebut dinilai aman dan dapat melindungi informasi pelanggan.<sup>22</sup>

Menurut Rowley layanan elektronik didefinisikan sebagai perbuatan usaha atau pertunjukan yang pengiriman di mediasi dari Teknologi Informasi<sup>23</sup>. Agar perizinan lebih efisien, lebih efektif, dan memudahkan masyarakat pendapat Rowley yang sangat diperlukan hingga tercipta sistem yang lebih terprogram apalagi di era zaman teknologi yang lebih moden sehingga mengurangi perizinan yang lebih lama sehingga tidak perlu mencari berkas yang memakan waktu yang lebih lama sehingga tidak perlu mencari berkas yang memakan waktu yang sangat lama dan menunggu waktu berhari-hari.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan :”*Het Begrip*

---

<sup>22</sup> Fuji Puspita Rahayu,”*Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*,ejournal Administrasi Publik, Volume 9, Nomor 2 Tahun 2021.

<sup>23</sup> Ibid,hlm.122

*Bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-enadministratif recht*<sup>24</sup>. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan hukum administrasi.

Berdasarkan konsep Hukum tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (Kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam Bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*<sup>25</sup>. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban public).

Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, kewenangan merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi

---

<sup>24</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65

<sup>25</sup> *Ibid*

atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh undang-undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam membuat keputusan pemerintah (*beestur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian wewenang menurut HD Stout "sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plicthen*).

Sejalan dengan Pilar utama Negara Hukum yaitu asas legalitas (*legalities begienselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-Undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu :atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat,ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Selanjutnya Ateng Syarifudin mengartikan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Jadi di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*).

Salim HS dan Erlies S.N mengartikan bahwa kewenangan berkaitan dengan sumber-sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

S.F.Marbun dalam bukunya R.Wiyono bahwa kewenangan (*authority,gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap suatu bidang pemerintah tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang (*competence,bevoegdheid*), hanyalah mengenai *onderdel* tertentu atau bidang tertentu saja.

Di dalam Sigit Sapto Dkk, mengartikan wewenang adalah berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai atauran-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahann oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>26</sup>

Menurut Prajudi Atmosudirjo wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.<sup>27</sup>

## 2. Teori Perizinan

Istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikendaki.<sup>28</sup>

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali dikendaki.

Terdapat pula beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga menemukan penemuan-penemuan yang baru dan dipahami oleh masyarakat (Bahasa yang mudah dimengerti) sehingga terjadi perdebatan mengenai izin. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalaha sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Sigit Sapto Nugroho,S.H., M.Hum, Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum. *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, Cet.I, Penerbit Lakeisha, Klaten, 2021, hlm. 1

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.3

<sup>28</sup> HR,Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2006,hlm.198

- a) Utrecht  
Mengartikan izin (*vergunning*) sebagai berikut: bilamana pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>29</sup>
- b) Bagir Manan  
Mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk mebolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>30</sup>
- c) Adrian Suteja  
Mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dialrang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concret geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).<sup>31</sup>
- d) N.M.Spelt dan J.B.J.M. ten Berge,  
izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan Perundang-Undangan (izin dalam arti sempit).<sup>32</sup>
- e) Ateng Syarifudin,  
mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkre).<sup>33</sup>
- f) Prajyudi atmoedirjo  
mengatakan bahwa izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu

---

<sup>29</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ictiar, Jakarta, hlm.187

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak dan Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah ini tidak dipublikasikan. Jakarta, 1995. Hlm 8

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 193

<sup>32</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.77 mengutip Philipus M. Hadjon, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika. hlm.2-3

<sup>33</sup> Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah ini tidak dipublikasikan. hlm 1 dikutip pada Skripsi M. Panca Kurniawan. 2016, Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (Bpmp) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata. Universitas Lampung (<https://digilib.unila.ac.id/>)

dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

g) M.M van Praag

Mengatakan bahwa izin adalah suatu tindakan hukum sepihak (eenzijdige handeling, een overheidshandeling), sedangkan konsesi adalah kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan izin, yang dalam pembahasan hukum kita namakan perjanjian.

h) Marbun dan Mahfud

Mengatakan bahwa izin merupakan apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin

i) Menurut Sjachran Basah

izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi,sertifikasi,pemenuhan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur

dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun Metode Penelitian dalam tesis ini adalah :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. "Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya".<sup>34</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan penelitian ilmu hukum normatif yang dapat dipergunakan. Pendekatan-Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum Pendekatan Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Konseptual (*Concept Approach*)<sup>35</sup>. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)<sup>36</sup> yaitu pendekatan terhadap produk-produk hukum merujuk dari pendekatan-pendekatan

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm.1

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2006, hlm.133

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.92

dari penelitian hukum diatas, penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan Konseptual yaitu Penelitian Terhadap Konsep-Konsep Hukum seperti, Sumber Hukum, Lembaga Hukum dan sebagainya.
- c. Pendekatan Historis bertujuan mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam rangka menunjang penulisan tesis ini adalah melalui penelusuran kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek-objek permasalahan yang diangkat<sup>37</sup>. Adapun Bahan Hukum yang dimaksud adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim peraturan perundangan yang dipakai oleh tesis ini adalah yang berkaitan dengan Pengaturan Pelayanan Publik Bidang Perizinan

---

<sup>37</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, 2020, hlm. 130

Berusaha dalam Perspektif Smart Service di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Resiko

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang Hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Referensi Buku-Buku
2. Karya Ilmiah
3. Hasil Penelitian
4. Makalah-Makalah
5. Tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sistematis, dan interpretasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu :

- a. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai peraturan Perundang-Undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
- b. Sistematisasi dilakukan dengan untuk menguraikan serta merumuskan suatu permasalahan secara logis dan ilmiah serta teratur sehingga terbentuk sistem yang menyeluruh,
- c. Utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian hukum terkait dengan objek yang diteliti
- d. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pertama ini merupakan bab Pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang, Perumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan

kerangka teori yang digunakan pada bab dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERSPEKTIF SMART SERVICE DI INDONESIA**

Bab kedua ini merupakan tinjauan tentang tinjauan Pelayanan Publik Bidang Perizinan Berusaha Dalam Perspektif Smart Service Di Indonesia

## **BAB III PENGATURAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DENGAN SMART SERVICE**

Bab ketiga ini merupakan pembahasan mengenai Pengaturan Pelayanan Publik Bidang Perizinan Dengan Smart Service

## **BAB IV PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERSPEKTIF SMART SERVICE**

Bab keempat ini merupakan pembahasan tentang Kepastian Hukum Perizinan dengan Smart Service

## **BAB V PENUTUP**

Bab Kelima ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada didalam bab-bab terdahulu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERSPEKTIF SMART SERVICE DI INDONESIA**

#### **A. Pelayanan Publik**

##### **1. Definisi Pelayanan Publik**

Pelayanan publik berasal dari dua kata, yaitu pelayanan (*service*) dan publik (*public*). Hal ini sesuai dengan menurut pendapat Poerwadarminta, yang menyatakan bahwa pelayanan berasal dari kata "layan" yang berarti membantu menyiapkan/mengurus apapun yang diperlukan seseorang.<sup>38</sup>

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang diberikan oleh suatu organisasi atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan publik dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pelayanan publik dapat juga didefinisikan sebagai suatu pelayanan yang diberikan untuk masyarakat banyak yang diberikan oleh negara melalui organisasi atau perusahaan maupun instansi pemerintah demi menciptakan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>38</sup> I Nyoman Trisantosa, Dewi Kurniasih, Musa Hubeis, *Pelayanan Publik Berbasis Digital*, Depublish, 2022, hal.52

Adapun sebagian pendapat para ahli yang mengartikan Pelayanan Publik

Menurut Agus Dwiyanto (2000), mengatakan bahwa :

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik seperti Pembuatan KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin Gangguan, dan sebagainya.<sup>39</sup>

Menurut Chapman dan Cowdell, mengatakan bahwa : Pelayanan publik merupakan pelayanan yang dijalankan oleh institusi-institusi publik, yang didirikan dan didanai oleh negara, untuk kepentingan negara dan melalui cara kenegaraan, serta tujuannya ditentukan secara politis oleh negara”.<sup>40</sup> Menurut Ratminto dan Winarsih, mengatakan bahwa :

“Pelayanan Publik merupakan sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam Upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.<sup>41</sup>

Menurut Farnham dan Horton (1993) mengatakan bahwa :

Pelayanan Publik merupakan sebagai Organisasi sektor publik yang pengeluaran dan belanja modalnya didanai oleh perpajakan, dibandingkan dengan meningkatkan pendapatan melalui penjualan layanan kepada pelanggan individual maupun korporasi”.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Agus Dwiyanto, *”Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”*, UGM Press, Yogyakarta, 2006.

<sup>40</sup> Amy Y.S. Rahayu, Vishnu Juwono, Krisna Puji Rahmayanti, *”Pelayanan Publik Dan E-Government Sebuah Teori dan Konsep Cet.1*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 12

<sup>41</sup> Ibid, hlm.15

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 12

Menurut P. Siagian (1992) mengatakan bahwa :

”Pelayanan Publik merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa dan kemudahan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- a) pelayanan publik berhubungan dengan kegiatan memberikan Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan haknya.
- b) pelayanan yang diberikan berupa barang dan jasa yang vital.
- c) Adanya Prinsip-prinsip efisien, efektivitas dan penghematan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>43</sup>

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa Pelayanan Publik adalah : ”Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan”.<sup>44</sup>

Mengutip dari Keputusan Menpan diatas dapat dipahami bahwa pelayanan publik meliputi segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara yang harus dilayani oleh pemerintah.

Pelayanan oleh pemerintah (*government service*) dapat dimaknai sebagai “*the delivery of a service by a government agency using its own employee*” dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat/warga negara yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainnya.

---

<sup>43</sup> Sondang P. Siagian, ”*Administrasi Pembangunan*”, Gunung Agung, Jakarta, 1985.

<sup>44</sup> Dr. Hardiyansyah, M.si., “*Kualitas Pelayanan Publik*” Cet. 1, Gava Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 14

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia bahwasanya definisi dari pelayanan adalah dalam hal, cara atau pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang lain, mengiyakan, menerima, menggunakan.

Pengertian pelayanan publik dapat diartikan sebagai kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi untuk dilaksanakan oleh pemerintah guna memenuhi hak-hak warga masyarakat. Di dalam UU No. 25 Tahun 2009 dan PP No. 96 Tahun 2012, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Osborne dan Plastrik (1997), ada enam prinsip yang menjadi harapan anggota masyarakat yaitu Standar : Menetapkan, memantau dan mempublikasikan standar eksplisit jasa yang bisa diharapkan oleh pengguna. Mempublikasikan kinerja aktual dibandingkan dengan standar tersebut.

1. Informasi dan keterbukaan : Informasi yang akurat dan lengkap mengenai bagaimana pelayanan publik dilakukan, berapa biaya, seberapa baik mereka akan melakukannya, dan siapa yang bertanggung jawab, tersedia bahasa yang sederhana
2. Pilihan dan Konsultasi : Sektor pemerintah harus menyediakan pilihan apabila memang praktis. Harus ada konsultasi yang teratur dan sistematis dengan pengguna jasa. Pandangan pengguna mengenai jasa,

dan prioritas untuk perbaikannya, harus dipertimbangkan dalam keputusan final mengenai standar

3. Ketulusan dan keramahan : Pelayanan yang tulus dan ramah dari pegawai negeri yang biasanya menggunakan tanda nama. Pelayanan yang ramah dan tulus harus tersedia bagi siapa saja yang datang kepadanya
4. Meletakkan Secara Tepat : Jika ada sesuatu yang salah, perlu adanya permintaan maaf, penjelasan yang lengkap dan ketangkasan serta pemulihan yang efektif. Prosedur keluhan yang dipublikasikan dengan jelas serta mudah diikuti dengan kajian dari orang yang independen, apabila mungkin.
5. Nilai untuk Uang : Penyampaian pelayanan publik yang efektif dan ekonomis dalam batas-batas sumber daya yang bisa disediakan oleh negara. Perlu ada validasi kinerja terhadap standar<sup>45</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan bentuk dan sifatnya, menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik mencakup empat pola pelayanan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Osborne dan Plastrik, *“Banishing Bureaucracy, The Five Strategies For Reinventing Government”*, Harvard University Press, 1997.

- a. Pola Pelayanan Fungsional, merupakan pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- b. Pola Pelayanan Terpusat, merupakan pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
- c. Pola Pelayanan Terpadu yang dibagi ke dalam dua bagian pola pelayanan, yaitu:
  - 1) Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap  
Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu saja.
  - 2) Pola Pelayanan Terpadu satu Pintu  
Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu diselenggarakan pada satu tempat yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu
  - 3) Pola Pelayanan Gugus Tugas, merupakan petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberi pelayanan tertentu<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.46

### 3. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara yang dimuat dalam SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia) Buku III dalam Hardianysyah. adalah :<sup>47</sup>

- a. Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, Pajak, Perizinan, dan keimigrasian.
- b. Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan lainnya.
- c. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon, dan transportasi lokal.
- d. Pelayanan sandang, pangan, papan adalah pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan murah.
- e. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial

---

<sup>47</sup> Hardianysyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Penerbit Gava Media, 2018, Yogyakarta, hal.24

kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.

## **B. Perizinan**

### **a. Definisi Perizinan**

Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja hukum yang membedakan dengan kaidah lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat. Artinya, apabila asas dan kaidah hukum dituangkan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan, maka setiap orang diharuskan untuk melaksanakannya.

Pengertian izin sebagaimana dimuat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah : "Pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan".

Menurut Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik mengatakan bahwa :

untuk mengendalikan setiap kegiatan atau pelaku orang atau badan yang sifatnya mengandung pengertian izin, seperti dispensasi, izin dan konsesi. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur tangan".<sup>48</sup>

Menurut Adrian Sutedi mengatakan bahwa :

Izin merupakan keputusan administratif yang lazim dkeputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tersebut berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan

---

<sup>48</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa*, Bandung, 2008, hal. 105

memiliki organisasi yang disebut birokrasi. Birokrasi pemerintah sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal.<sup>49</sup>

Kemudian Menurut Prajudi Atmosoedirjo mengatakan bahwa :

izin atau vergunning adalah "dispensasi dari suatu larangan". Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan "izin". Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya "melarang" suatu perbuatan, sebaliknya "izin" beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Dispensasi merupakan suatu "relazatio Regis". Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu suatu ketentuan hukum dinyatakan tidak berlaku untuk hal tertentu.<sup>50</sup>

Selanjut menurut Kamus Hukum Seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa : Izin (vergunning) dijelaskan sebagai...(perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut Ateng Syarifudin dalam Ridwan HR, yang mengemukakan : "izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh"<sup>52</sup>. Menurut Sjachran Basah, izin adalah "perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. vi

<sup>50</sup> Prajudi Atmosudirjo, disunting Philipus M. Hadjon dkk, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.143

<sup>51</sup> Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 206

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 207

<sup>53</sup> *Ibid*.

E.Utrecht dalam Ridwan HR, mengemukakan: "bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Bagir Manan dalam Ridwan HR menyebutkan bahwa : "izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge dalam Ridwan HR membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu:

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

#### **b. Unsur Perizinan**

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut :

##### 1) Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, atau sebagai

norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Ridwan HR mengemukakan:

Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau "beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was," (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.<sup>54</sup>

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

---

<sup>54</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.210

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, Kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang :

- 1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.<sup>55</sup>

a. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.213

Terdapat dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menurut efisiensi.

Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan masyarakat tertentu terutama dibidang ekonomi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan karena deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memerhatikan hal-hal berikut:

- 1) Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu.
- 2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan financial

- 3) Deregulasi dan debirokratisasi harus memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).<sup>56</sup>

#### b. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. berbagai jenis izindan instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut.

#### c. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.215

Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisiona. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

### **5. Fungsi dan Tujuan izin**

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengedali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "sturen") aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen)
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin Penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Izin memberikan penngarahan, dengan menyeleksi orang-orangan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "drank en horecawet", dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).<sup>57</sup>

Mengingat fungsinya yang sangat sentral dalam mencegah kegagalan pasar dari aktivitas korporasi. Menurut Ardian Sutedi, yang mengemukakan :

Fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah. Pemerintah misalnya menagtur kuota barang dan jasa tertentu yang harus disuplai di pasar yang pada tingkat tertentu tidak menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan usaha korporasi. Dalam konteks inilah, suatu tindakan intervensi pemerintah yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributif dan fungsi stabilisasi. Instrumen perizinan yang terlalu ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktivitas informal dalam ekonomi, atau yang sering disebut sebagai black market economy, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan,

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 218

malaise ekonomi, inflasi dan populasi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali.<sup>58</sup>

## 6. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut.<sup>59</sup>

### a. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang.

### b. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan

---

<sup>58</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit*

<sup>59</sup> Ridwan HR, *Loc. Cit*

kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan

## C. Smart Service

### 1. Definisi *Smart Service*

*Smart Service* merupakan sistem layanan elektronik atau e-layanan (elektronik services disingkat *e-services*) merupakan satu aplikasi terkemuka memanfaatkan TIK di daerah yang berbeda. Namun, definisi yang tepat dari layanan elektronik sulit didapatkan oleh sebagian peneliti telah menggunakan definisi berbeda untuk menggambarkan layanan elektronik. Meskipun definisi ini berbeda, dapat dikatakan semua sepakat tentang peran teknologi dalam memfasilitasi pelayanan yang membuat orang lebih dari sekedar layanan elektronik.

Menurut Rowley mengatakan bahwa : Layanan elektronik didefinisikan sebagai...”perbuatan, usaha, atau pertunjukan yang pengiriman dimediasi oleh TI. Layanan elektronik tersebut meliputi unsur layanan e-tailing, dukungan pelanggan, dan pelayanan”.<sup>60</sup> Menurut J. Anke dan T. Garilova mengatakan bahwa: Smart service merupakan suatu kolaborasi antara pengguna dan penyedia layanan yang dihubungkan dalam sebuah sistem dan mesin yang dibekali dengan kecerdasan sehingga dengan menintegrasikan pengguna, penyedia, sistem<sup>61</sup> dan mesin menjadi dasar meningkatkan smart service yang berkesinambungan.<sup>62</sup> Kemudian Menurut R. -B. Wieghard and M.H. Breitner: *Smart service* merupakan kombinasi dari layer fisik dan digital menghasilkan layanan yang memberikan nilai tambah yang didasarkan pada produk cerdas (seperti *Smart Wearable Device*). Menurut Dreyar Mengatakan bahwa :*Smart service* merupakan solusi layanan yang bersifat individual, dinamis, dan berkualitas yang menekankan kebutuhan pelanggan diwujudkan dengan kecerdasan pada suatu bidang dengan menganalisis teknologi berbasis data lingkungan dan sosila di sekitarnya (beberapa secara *real-time*).<sup>63</sup>

Definisi ini mencerminkan tiga komponen utama-penyedia layanan, penerima layanan, dan saluran layanan elektronik publik, badan publik adalah penyedia layanan dan warga negara, serta bisnis penerima layanan. Saluran pelayanan adalah persyaratan ketiga dari layanan elektronik. *E-service* merupakan

---

<sup>60</sup>I Nyoman Trisantosa, Dewi Kurniasih, Musa Hubeis.”*Pelayanan Publik Berbasis Digital*”, Depublish, 2022, hlm. 122

<sup>61</sup> J. Anke, “*Design-Integrated Financial Assesment of Smart Services*”. Electronic Markets, Springer Berlin Heidelberg, 2018, hlm. 1-17

<sup>62</sup> T. Gavrilova, and L. Kokoulina. “*Smart Services Classification Framework*”. In Position Papers of the 2015 federated conference on Computer Science and Information System. Vol. 6, 2015, hlm. 203-207

<sup>63</sup> S. Dreyar, D. Olivotii, B. Lebek, and M.H. Breitner. “*Focusing The Costumer Through Smart Service*”: A Literature Review, Electron Mark, 2019.

suatu aplikasi tekemuka dengan memanfaatkan penggunaan TIK didaerah yang berbeda, dimana teknologi memiliki peranan dalam memfasilitasi pengiriman suatu service.

## **2. Kualitas E-service**

Kualitas e-service sebetulnya ditentukan oleh para konsumen, yaitu semua penilaian baik dari keunggulan pelayanan hingga kualitas pelayanan e-service yang ditawarkan (santos,2003). Dalam kasus kualitas pelayanan tradisional, kualitas *e-service* dapat dikualifikasikan kedalam dimensi kualitas pelayanan. Berdasarkan dari analisis konten, (Yang, dkk., 2003) mengidentifikasi dimensi kualitas pelayanan, yaitu :

1. Responsiviness
2. Credibility
3. Ease of use
4. Realibility
5. Convenience
6. Communnication

Aesthetic sama halnya dengan indikator pelayanan. Kualitas model serviquial-service adalah salah satu alat yang banyak digunakan untuk mengukur kulaitas service pada berbagai aspek lima atribut ini adalah :

1. Realiability (Keandalan)

Kemampuan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya dan akurat kepada pelanggan.

## 2. Responsiveness (kesigapan)

Respon/kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap

## 3. Assurance

Hal ini meliputi kemampuan karyawan atas :pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramahtamahan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan didalam memanfaatkan jasa.

Salah satu contoh tentang Smart Service Pelayanan Perizinan Berusaha berisiko yakni Perizinan Optik.

## **D. Optik**

### **1. Definisi Optik**

Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optika menerangkan dan diwarnai oleh gejala optis. Bidang optika biasanya menggambarkan sifat cahaya tampak, inframerah dan ultraviolet, tetapi karena cahaya. Beberapa gejala optis bergantung pada sifat kuantum cahaya yang terkait dengan beberapa bidang optika hingga mekanika kuantum. Dalam praktiknya, kebanyakan dari gejala optis dapat dihitung dengan menggunakan sifat elektromagnetik dari cahaya, seperti yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/optika>. Diakses tanggal 20 November 2022. Pukul 15.15 WIB.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) optik adalah sesuatu yang berkenaan dengan penglihatan (cahaya, lensa, mata dan sebagainya). Atau berarti juga sebagai peralatan toko optik (kacamata dan sebagainya).<sup>65</sup>

Adapun kegiatan yang dilakukan secara terpadu terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat, peraturan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1424/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Pedoman Penyelenggara Optikal Menteri Kesehatan pada pasal 8 angka 1 dan angka 2 penyelenggara optikal wajib mencantumkan papan nama-nama Refraksionis Optisien yang bekerja berikut nomer izin kerjanya pada sebuah papan nama. Papan nama sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus dipasang di depan optikal, ditempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan pasal 7 angka 7 huruf a disebutkan bahwa penyelenggara optik wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama refraksionis optisien yang bekerja berikut dengan nomor surat izin kerjanya. Sanksi Administratif Pasal 17:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Angka (3), Angka (4), Angka (7) dan Angka (11), Pasal 8 Angka (3), Pasal 9, dan Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administratif.

---

<sup>65</sup> <https://arogapopin.ac.id/index.php>. Diakses tanggal 11 Juni 2023. Pukul 14.49 WIB

- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa:
  - a. Teguran tertulis
  - b. Pencabutan izin sementara;
  - c. Pencabutan izin.

Berdasarkan penjelasan di atas beberapa masyarakat belum memahami Peraturan dibidang kesehatan. Hal ini tidak sepaham dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berdasarkan permasalahan diatas bahwa hukum di Indonesia masih belum mampu mengendalikan dan mewujudkan keadilan berdasarkan fakta di lapangan. Seperti yang diketahui di lapangan usia penggunaan lensa mata yang tidak ada batasanya mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Terlihat dari usia pengguna lensa masalah yang akan terkena dalam usia muda cenderung lebih fatal dibandingkan dengan penggunaan lensa di kornea mata orang dewasa. Terhitung dalam hal tersebut kornea mata anak-anak usia dini sangat rapuh akan hal-hal yang mengenai selaput matanya, maka dari itu himbauan penggunaan lensa hanya dianjurkan kepada orang dewasa yang mempunyai kesalahan dalam cahaya penglihatanya. Hal ini juga berdampak sangat buruk ketika pengguna lensa mata yang tidak menjaga kebersihan lensa matanya maka dari itu refraksionis optisien sangat berpengaruh sekali dalam penjelasan cara dan bagaimana penggunaan lensa yang baik dan benar.

Adapun Para Ahli yang mengartikan Optik, diantaranya adalah:

- a) Menurut Plato: menjelaskan bahwa orang bisa melihat benda sebab mata orang insan memancarkan sinar-sinar penglihat yang mirip kumis-kumis peraba.
- b) Aristoteles Aristoiteles tidak setuju adanya alasan mengapa pada kenyatannya orang tidak dapat melihat benda di tempat yang gelap.
- c) Alhazen

Alhazen beropini bahwa manusia dapat, menyaksikan benda penyebab penyakit memancarkan cahaya yang masuk ke mata.<sup>66</sup>

Kemudian berdasarkan atau mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan optik bahwasannya Optik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.

## **2. Prosedur Pelaksanaan Penyelenggaraan Optik**

Prosedur pelaksanaan penyelenggara optik yang wajib dipenuhi dalam melakukan penyelenggara optik dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada empat (4) yang diantaranya sebagai berikut :<sup>67</sup>

- 1) Menyediakan laboratorium optik Labotatorium optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa mata pada bingkai kaca mata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.

---

<sup>66</sup><https://wargamasyarakat.org/> pengertian- optik- macam- dan-sejarah-optik/ November,2017

<sup>67</sup>Rahana Maiwa, H.Moch Ardi, Elsa Apriani, "PertanggungJawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Optik Yang Tidak mencantumkan Refraksionis Optisien pada Papan Nama di Kota Balikpapan.

- 2) Wajib menyediakan refraksionis optisien Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundangundangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.
- 3) Wajib mempunyai kacamata koreksi Kacamata koreksi adalah alat bantu untuk memperbaiki tajamnya penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang dipasang depan mata.
- 4) Menyediakan pemeriksaan mata dasar Pemeriksaan mata dasar adalah bertujuan untuk mengupayakan mengidentifikasi dan menentukan ada
- 5) atau tidak adanya kelainan atau penyakit yang berada di mata untuk dilakukan rujukan pada dokter.

Optik juga merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan khususnya untuk kesehatan mata, namun kenyataan masih banyak optik di lapangan yang tidak dilengkapi dengan surat izin pendiriannya. Disamping itu sekarang marak optik keliling keberadaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan yang nantinya masyarakat bisa menjadi korban hal tersebut disampaikan kewenangan tenaga spesialis *Refraksionis Optition* (RO) dalam membuat resep lensa yang dipertanyakan. sedangkan peraturan menteri kesehatan memberikan kesewenangan kepada RO untuk melakukan pemeriksaan atas. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor/14241/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optik di Indonesia.

**Contoh salah satu bentuk perizinan kesehatan:**

<b>Perizinan Berusaha</b>	<b>Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**</b>	<b>Jeni Izin</b>	<b>Keterangan</b>
a. Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostic In Vitro Dalam Negeri	Izin Edar Alat kesehatan, Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Pembekalan kesehatan Rumah Tangga	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
b. Izin Edar Perkebalan kesehatan Rumah Tangga dalm Negeri			
c. Izin Edar Alat Kesehatan Diasgnosic In Vitro Impor			
d. Izin EdarPerkebalan Kesehatan Rumah Tangga Impor			

**BAB III**  
**PENGATURAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN**  
**DENGAN SMART SERVICE**

**A. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Perizinan berusaha berdasarkan PP pelaksana UU-CK, kewenangan pemerintah dalam perizinan berusaha masih menggunakan prinsip kungkuren. Artinya UU-CK cenderung sentralisasi yakni masih mengambil alih urusan pemerintahan bidang-bidang strategis seperti ESDM dan kehutanan yang sebelumnya masih terdapat urusan pemerintahan kabupaten/kota.<sup>68</sup>

Undang-undang Cipta Kerja adalah mendorong Penciptaan lapangan kerja. Mendukung kemudahan investasi dan kemudahan berusaha. Melalui undang-undang ini diharapkan dalam proses pelaksanaannya terwujudnya penyederhanaan perizinan berusaha yang efisien. Karena kemudahan, kecepatan, dan efisiensi merupakan hal yang dibutuhkan oleh para pengusaha saat ini. Pemerintah melalui undang-undang ini menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut terkhusus untuk mewujudkan efisiensi pengurusan perizinan berusaha.

Berdasarkan Pasal (8), (9), dan (10) undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada dasarnya telah mengubah proses perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Artinya pemberian izin berusaha diberikan berdasarkan tingkat risiko yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal (7) ayat (2) dan (7) menyebutkan, bahwa penetapan

---

<sup>68</sup>Ade Arif Firmansyah, “*Dekonstruksi Urusan pemerintahan Konkuren Dalam UU Pemerintahan,*” Jurnal Ilmu Hukum XVII, No. 67,2015, hlm. 421

tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Kemudian berdasarkan penilaian dalam ayat (7) yaitu :

1. Kegiatan usaha risiko rendah
2. Kegiatan usaha berisiko menengah; atau
3. Kegiatan usaha berisiko tinggi

Ketiga jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, dengan kemungkinan risiko yang ditimbulkan dalam memperoleh izin berusaha juga berbeda prosesnya untuk kegiatan usaha berisiko rendah berdasarkan Pasal (8) untuk memperoleh izin usahannya cukup berupa pemberian Nomor Induk Berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha dan sekaligus sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Untuk kegiatan usaha berisiko menengah berdasarkan Pasal (9) menjadi 2 (dua) meliputi :

1. Kegiatan usaha berisiko menengah rendah
2. Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha menengah berisiko tinggi cukup diberikan berupa Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar. Namun, mengenai sertifikat standar yang dimaksud antar keduanya berbeda, Sertifikat standar yang dimaksud untuk kegiatan usaha berisiko menengah hanya pernyataan pelaku usaha untuk

memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan usaha, sedangkan sertifikat standar untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan masing-masing yaitu berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Kemudian untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berdasarkan Pasal 10 untuk memperoleh perizinan berusaha diberikan nomor induk berusaha dan izin.

Pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan perizinan Berusaha yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah.

Mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan pendekatan Berbasis Risiko (RBA = *Risk Based Approach*). Mekanisme yang dimaksud diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 di Undang-Undang Cipta Kerja yang mana isi dari setiap pasal itu ialah :

#### Pasal 7

- 1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skal kegiatan usaha.
- 2) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya

- 3) Peningkatan tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek
  - A. Kesehatan
  - B. Keselamatan
  - C. Lingkungan dan/atau
  - D. Pemanfaatan dan pengelolaan tertentu
- 4) Untuk kegiatan usaha tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
- 5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:
  - A. Jenis Kegiatan Usaha
  - B. Kriteria Kegiatan Usaha
  - C. Lokasi Kegiatan Usaha
  - D. Keterbatasan sumber daya; dan/atau
  - E. Risiko volatilitas
- 6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - A. Hampir tidak mungkin terjadi;
  - B. Kemungkinan kecil terjadi
  - C. Kemungkinan terjadi; atau
  - D. Hampir pasti terjadi

7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi :

- A. Kegiatan usaha berisiko rendah
- B. Kegiatan usaha berisiko menengah; atau
- C. Kegiatan usaha berisiko tinggi

#### Pasal 8

- 1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha
- 2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahannya

#### Pasal 9

- 1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi :
  - A. Kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
  - B. Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi
- 2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
  - A. Nomor Induk Berusaha; dan

- B. Sertifikat standar
- 3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian :
- A. Nomor Induk Berusaha; dan
- B. Sertifikat Standar
- 4) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha
- 5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- 6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk

#### Pasal 10

- 1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian :
- A. Nomor Induk Berusaha; dan
- B. Izin.

- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahannya.
- 3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikasi standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

#### Pasal 11

Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Dari yang telah dijelaskan pasal demi pasal maka mekanisme perizinan berusaha yang ada didalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha usaha di indonesia. Penetapan jenis perizinan Berusaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan OSS. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahannya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi.

Perizinan berusaha berbasis risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi di awal) dengan konsep *ex-post* (verifikasi dilakukan sesudahnya). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses pengawasan, yang merupakan komponen penting dari Perizinan Berusaha Berbasis risiko sebagaimana diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Cipta Kerja.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.

Analisis Risiko kegiatan usaha dilakukan Pemerintah oleh 18 kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan pembinaan bidang usaha yang selanjutnya dilakukan penetapan jenis perizinan untuk setiap bidang usaha.

#### **B. Sudut pandang Hukum dalam Pengaturan Perizinan serta asas Demokrasi**

Berdasarkan negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik

yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangka norma hukum. Salah satu dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hal baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau "*beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*, (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "*Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden*",

(Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret).

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin menjadi tidak sah.

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Namun dalam penerapannya menurut Marcus Lukman<sup>69</sup>, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang :

- 1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;

---

<sup>69</sup> Marcus Lukman, *“Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Perkembangan Materi Hukum tertulis Nasional”*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hal. 367

- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin.<sup>70</sup> Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>71</sup>

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu

---

<sup>70</sup>Juniarso Ridwan, "Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik", Nuansa, Bandung, 2009

<sup>71</sup> Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hlm.3

terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri, apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.<sup>72</sup>

Sebagai sebuah negara hukum kesejahteraan yang dianut di Indonesia, maka tugas utama pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat. Terlebih dalam era pembangunan dewasa ini semakin meningkat pesat. Sejalan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan ke berbagai sektor bidang kehidupan maka ikut campurnya pemerintah pun semakin aktif dan intensif ke dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.<sup>73</sup>

Sebagai bagian dari keputusan pemerintah, maka perizinan adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.<sup>74</sup> Instrumen perizinan

---

<sup>72</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.218

<sup>73</sup> I Gede Pantja Astawa, "Hubungan Fungsional Antara Hukum Administrasi Negara dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup" dan pelaksanaannya dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara", UII Press, Yogyakarta, Cet. Ke-2 November 2002, hlm. 308

<sup>74</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, "Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah", Makalah. Surabaya, November 2001, hlm.1

diperlukan untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa perizinan merupakan upaya pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental terhadap tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar di telusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi dunia usaha. Jenis perizinan di negara kita sedemikian banyaknya sehingga Waller dan Waller menamakan Indonesia sebagai *een vergunningeland* ( Negara Perizinan).<sup>75</sup>

Perizinan sebagai salah satu bagian instrumen pemerintahan secara konseptual harus sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Perubahan konsep tentulah harus dipahami oleh aparaturnegara terutama kaitannya dengan perizinan.

Konsep perizinan tentu harus memperhatikan betul apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan

---

<sup>75</sup> H. Waller en J.H Waller-Hunter, *Milieuwetgeving en Planning in Indonesia, Milieu en Recht*, Januari, 1984, hlm. 5 dikutip oleh Siti Sundry Rangkuti, "Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional", Surabaya, Airlangga University Press, 2005, hlm. 146

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan". Upaya penjaminan, pengaturan, dan dalam rangka menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Jika peraturan semacam itu bertentangan dengan norma yang lebih tinggi atau konstitusi, maka terhadap peraturan yang demikian dapat dilakukan pengujian legalitasnya oleh Mahkamah Agung atau pengujian konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>76</sup> Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".

Adapun lima asas demokrasi yang melandasi *rechtsstaat* meliputi :

1. Asas hak-hak politik
2. Asas mayoritas
3. Asas perwakilan
4. Asas pertanggungjawaban
5. Asas publik (*openbaarheidsbeginnel*)<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Jimly Asshiddiqie, "Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 126

<sup>77</sup> Nasution, Bahder Johan, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia", Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 19

Dengan demikian sifat liberal dan sifat demokratis ditentukan oleh konsep *rechtsstaat* dengan ciri-ciri:

1. Adanya undang-undang dasar konstitusi yang memuat ketentuan tertulis hubungan antara pengusaha dengan rakyat
2. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi : kekuasaan pembuat undang-undang yang berada pada parlemen
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut "*vrijheidsrechten van burger*"<sup>78</sup>

Secara teoritis pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konsep *rechtsstaat* dapat dilihat dari kriteria :

1. Adanya kekuasaan Undang-Undang Dasar yang akan memberikan jaminan secara konstitusional bagi warga terhadap asas kebebasan dan persamaan
2. Adanya pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menghindar dari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, karena penumpukan kekuasaan ini sangat cenderung mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan terhadap kebebasan dan persamaan
3. Adanya pembuatan undang-undang yang dikaitkan dengan parlemen, dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum yang dibuat adalah atas kehendak rakyat.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.18.

4. Adanya prinsip ”*wetmatig bestuur*” agar tindakan pemerintah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang dan tidak memperkosa kebebasan dan persamaan (*heerschappi van de wet*).

Konsep negara hukum menurut *friederich julius Stahl rechtsstaat* ciri-cirinya adalah :<sup>79</sup>

1. Adanya pengakuan akan dasar-dasar manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
4. Adanya peradilan Tata Usaha Negara

Sedangkan ciri *rechtsstaat* menurut Sudargo Gautama antara lain :

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara kepada perorangan .  
pembatasan itu dilakukan oleh hukum
2. Pelanggaran atas hak-hak individu hanya boleh atas dasar aturan hukum  
(asas legalitas)
3. Adanya perlindungan hak asasi manusia (hak-hak kodrat)
4. Adanya pemisahan kekuasaan
5. Badan peradilan yang memihak

### **C. Konsep Hukum berdasarkan Rule of law**

Konsep hukum Rule of law perwujudan dari persamaan hak dan kewajiban dan derajat dihadapan hukum yang dijamin melalui hukum didalam negara tersebut. Negara bukannya institusi yang kebal hukum jika dalam pelaksanaan adanya pelanggaran hukum yang harus dilindungi tidak sewenang-wenangnya pemerintah

---

<sup>79</sup> Nasution, Bahder Johan, *Loc. Cit.*

dan penguasa. Dimana masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum rasa adil, rasa nyaman yang dijamin hak-hak asasinya.

Konsep Rule Of Law menurut A.V. Dicey mengandung tiga unsur pokok yakni :

1. Supremasi absolut atau predominasi dari "*reguler law*" untuk menentang pengaruh dari "*arbitrary power*" dan meniadakan kesewenang-wenangan prerogative atau discretionary authority yang datang dari pemerintah;
2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dan dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik perorangan maupun pejabat negara yang berkewajiban untuk mentaati hukum, tidak ada peradilan administrasi
3. Konstitusi adalah hasil dari "*the ordinary law of the land*", bahwa konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan kosnekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan dan parlemen sedemikian rupa.

Konsep rechtsstaat lahir dari menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner sedangkan rule of law berkembang secara evolusioner. Rechtsstaat bertumpu pada sistim hukum *civil law* yang berkarakteristik adminisratif sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistim common law yang berkarakteristik yudisial.

Syarat penting yang mutlak dari negara hukum adalah :

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Asas legalitas
3. Asas pembagian kekuasaan negara

4. Asas peradilan bebas dan tidak memihak
5. Asas kedaulatan rakyat
6. Asas demokrasi
7. Asas konstitusioanal

Adapun menurut Jimmy Asshidiqie, unsur-unsur penting negara hukum adalah :

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
4. Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah

Dalam pengembangan isu hak asasi manusia telah menjadi perhatian global antara negara maju dan negara berkembang sebagaimana yang ditentukan dalam demokrasi LSM di Bangkok tahun 1993 mengenai Hak Asasi Manusia. Dimana dikatakan demokrasi lebih dari proses hukum atau proses formal. Demokrasi itu melibatkan seluruh rakyat disegala jenjang sehingga ia memiliki suara dalam pembahasan dan pengaturan. Demokrasi merupakan jalan hidup mencakup segala segi kehidupan manusia baik dirumah maupun diluar

Dinegara berkembang ada kesepakatan mengenai universalitas nilai-nilai etis hak asasi manusia yang menyangkut hak asasi yang berhubungan dengan Hak hidup, Hak memiliki, Hak melawan Penyiksaan, dan Pembunuhan yang sewenang-wenangnya. Meskipun orientasinya berbeda hak asasi manusia

berdasarkan standar penghormatan dan martabat yang didasarkan pada prinsip seperti, tidak pilih kasih, tidak memihak, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan saling berkaitan. Kebanyakan di negara berkembang juga berpandangan bahwa penetapan hak asasi manusia disesuaikan dengan kenyataan historis politik, sosial, agama dan kebudayaan.

Disamping Hak asasi manusia dalam pengurusan perizinan juga memberlakukan Undang-Undang dan Norma-Norma untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal salah satunya untuk mendapatkan persyaratan perizinan harus diatur berdasarkan Undang-Undang yang diberlakukan sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dan penyelenggara urusan Pemerintah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (Pasal 1 angka 2).
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah yang memimpin pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan daerah otonom (Pasal 1 angka 3)
3. Kekuasaan Pemerintah menjadi wewenang Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah, untuk melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat (Pasal 1 angka 3)

4. Presiden republik indonesia memegang kekuasaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kekuasaan Pemerintahan tersebut diuraikan dalam urusan pemerintahan (Pasal 5)
5. Pemerintahan pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah (Pasal 7)
6. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan apabila kepala daerah tidak perizinan dikenakan sanksi administratif (Pasal 350)

Pasal-Pasal yang menyangkut Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik seperti:

1. Pasal 3 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur Perizinan Berusaha yang mengatur Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

2. Pasal 5

Izin pada sektor dengan nomenklatur lain yang ditujukan untuk memulai kegiatan usaha sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional

dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen harus dimaknai dengan nomenklatur izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Untuk kegiatan tertentu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal ini sekaligus menjadi izin komersial atau operasional.

Contoh izin Usaha Perdagangan yang merupakan izin usaha. Sekaligus merupakan izin komersial atau operasional untuk kegiatan perdagangan.

3. Pasal 10

Contoh Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh negara antara lain : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

4. Pasal 12

Lembaga penyiaran terdiri atas lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan

5. Pasal 19 ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha adalah sertifikat, rekomendasi, lisensi, hasil pengujian, dan lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha.

6. Pasal 22 ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada setiap penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bidang usaha yaitu bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Huruf e

Yang dimaksud dengan modal yaitu aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rencana penggunaan tenaga kerja yaitu jumlah, jenis, dan sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja termasuk penggunaan tenaga kerja asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan fasilitas kepabeanan yaitu fasilitas yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang dari, dan/atau ke wilayah pabean.

Huruf h

Yang dimaksud dengan fasilitas kepabeanan yaitu fasilitas yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang dari, dan/atau kewilayah pabean.

Huruf i

NPWP yang dimasukkan merupakan NPWP yang telah diadministrasikan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan bidang usaha yaitu bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan jenis penanaman modal yaitu penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan modal yaitu aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis, yang dapat terdiri dari modal asing dan/atau modal dalam negeri.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan rencana penggunaan tenaga kerja yaitu jumlah, jenis, dan sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja termasuk penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan nomor kontak yaitu alamat surat menyurat, nomor telepon, email, website, dan/atau kotak pos

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan fasilitas kepabeanan yaitu fasilitas yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang dari dan/atau ke wilayah pabean.

7. Pasal 23

Dalam hal pelaku usaha yang mendaftar belum memiliki NPWP, OSS yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat jendral Pajak memproses Pemberian NPWP.

8. Pasal 26

Huruf b

API terdiri atas angka pengenal importir umum (API-U) dan angka pengenal importir produsen (API-P). API-U diberikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Hak akses kepabeanan diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pengusaha barang kena cukai dan/atau menggunakan fasilitas kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 28

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu usaha dan/atau kegiatan. Contoh: gedung, pabrik, unit pengolahan limbah dan lahan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menguasai termasuk sewa, pinjam-meminjam, atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

10. Pasal 33

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan ekonomi khusus adalah kawasan Dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan proyek strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

11. Pasal 39

Yang dimaksud dengan komitmen antara lain berupa pemenuhan standar obat dan makanan yang dibuktikan dengan pemeriksaan terhadap sarana Produksi dalam rangka pemenuhan *Good Manufacturing Practice* (GMP) oleh Lembaga yang berwenang

12. Pasal 63

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun yaitu: zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan hidup kesehatan manusia.

13. Pasal 72 ayat (6)

Pertimbangan teknis sektor diperlukan untuk pembangunan gedung seperti rumah sakit

14. Pasal 77 ayat (4)

Fasilitas pembayaran melalui sistem OSS tergantung kesiapan mekanisme penerimaan negara bukan pajak, bea masuk, dan bea keluar, cukai daerah/retribusi daerah yang dapat berkerjasama dengan pihak perbankan

Pasal 81 ayat (2)

Pengawasan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah meliputi pengecekan

- a. kesesuaian usaha atau kegiatan
- b. keabsahan dokumen
- c. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi, atau pendaftaran

15. Pasal 84 ayat (3)

Reformasi jenis perizinan yang menyangkut penghapusan atau penggabungan terhadap pendirian yang tidak diperintahkan oleh Undang-Undang. Dinilai tidak diperlukan atau tidak efektif untuk dilakukan dimana pelaku usaha tetap melakukan pemabayaran atas penerimaan bukan pajak, pajak daerah, retribusi daerah, berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

16. Pasal 85

Perizinan Berusaha pada sektor keuangan berupa perbankan dan non perbankan dilakukan diluar OSS oleh otoritas jasa keuangan atau bank

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan selain itu perizinan berusaha sektor pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan di luar OSS oleh kementerian penyelenggara urusan pemerintahan dibidang pertambangan

#### 17. Pasal 97 ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa :

- a. Peningkatan tunjangan kinerja
- b. Peningkatan kapasitas SDM
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan perizinan berusaha

#### Ayat (5)

Yang dimaksud dengan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa :

- a. Pengurangan anggaran
- b. Pengurangan/penundaan tunjangan kinerja
- c. Penajaman/refocusing anggaran

### **D. Izin sebagai Instrumen pengawasan**

Penegak hukum tata usahaan bagian kekuasaan pemerintah. Maka penegakan hukum tata usahaan tunduk pada asas-asas umum yang berlaku. Penggunaan izin sebagai instrumen pengawasan ditunjukkan dengan pemberian izin tertentu bagi aktifitas masyarakat. Berbagai persyaratan dalam pengurusan izin merupakan pengendali dalam fungsi izin itu sebagai alat untuk mengawasi

aktifitas masyarakat khususnya dalam pemberian ijin yang harus dipenuhi oleh pemohon ijin. Dalam pengawasan pemberian ijin dibutuhkan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap dampak penerbitan keputusan tata usaha negara. Pemerintah menjalankan perintah melalui keputusan pemerintah yang bersifat strategis *policy* atau ketentuan-ketentuan umum. Keputusan tata usahan negara yang berwujud ketetapan merupakan perbuatan tata usaha negara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan umum.

Kewenangan unutm pelaksanaan perijin diterbitkan sangat dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran pelaksanaan perijinin supaya tidak terjadinya penyalahgunaan ijin. Kewenangan untuk mengawasi perijinan menjadi kewajiban instansi negara yang menerbitkan perijinan itu oleh karena masing-masing pembuatan hukum perintah wajib melalui pertimbangan yang tepat supaya tidak berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat. Jika suatu kewajiban atau larangan bagi masyarakat dituangkan dalam norma tata usahan negara dan tidak dijadikan instrumen pemerintah yang menetapkan peraturan tersebut dan segalanya akan menjadi sia-sia belaka bila tidak diiringi penegak hukum pemerintah yang berwenang.

**BAB IV**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**BERDASARKAN SMART SERVICE**

## **A. Pelayanan Perizinan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018**

Dalam rangka mempercepat peningkatan penanaman modal dan berusaha dimana pemerintah daerah mulai melaksanakan dan mengembangkan usaha dan kegiatan ditata kembali supaya pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan izin usaha dengan menggunakan sistim teknologi dan dapat bersaing secara global. Penataan kembali dapat dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hal ini berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal tersebut. Dimanana untuk mendapatkan izin usaha harus melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan daerah menyediakan salah satu sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi atau yang biasa disebut dengan OSS. Penataan kembali regulasi penanaman modal perlu dilakukan untuk memberikan dasar hukum bagi penerbit perizinan berusaha yang terintegrasi dan elektronik. Penyempurnaan regulasi dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Dalam regulasi penyusunan peraturan pemerintah tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mengatur ketentuan mengenai :

1. Jenis pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha
3. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor
4. Sistem OSS
5. Lembaga OSS

6. Pendanaan OSS
7. Insentif atau disinsentif Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS
8. Penyelesaian Permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS,
9. Sanksi

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Untuk mewujudkan tujuan dari penanaman modal yang seimbang seiring dengan perkembangan teknologi maka pemerintah senantiasa melakukan perubahan-perubahan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha khususnya pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu di setiap daerah di Indonesia. Pelayanan perizinan berusaha merupakan sebuah kegiatan layanan masyarakat untuk memberikan legalisasi atas izin usaha para pelaku usaha. Upaya pemerintah untuk menciptakan suatu sistem pelayanan perizinan yang optimal adalah dengan membuat pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yaitu OSS (Online Single Submission) guna memberikan kemudahan perizinan yang sederhana dan cepat.

Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi lingkungan pemerintah daerah, yang dibantu oleh perangkat daerah tersebut. Dimana dalam penyusunan dan tugas untuk pemberian izin terhadap pelaku usaha ditunjuk suatu badan dimana ditunjuk suatu lembaga dalam pengurusan perizinan terintegrasi secara elektronik yaitu PTSP (Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu). Untuk mempermudah mendapatkan informasi dan perizinan bagi pelaku usaha tersebut,.

Model pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga disebut dengan pelayanan One Stop Service yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU-PM). Dan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan sektoral yang dibawahnya. Dalam pasal 1 angka 10 UU-PM dijelaskan definisi PTSP adalah badan penyelenggara layanan izin dan non izin untuk menerbitkan izin dan non izin yang tahap penyelesaiannya registrasi layanan hingga proses penyerahan perizinan yang dilakukan oleh satu kantor terpadu.

Pelayanan Satu Pintu dan Satu Atap atau biasa disebut dengan One Stop Service adalah mekanisme pelayanan perizinan dan non-perizinan dimana untuk mengurus perizinan atau non-perizinan masyarakat cukup datang ke lokasi dan satu meja (*Costumer Service*). Apabila perizinan/non-perizinan sudah selesai hasilnya bisa diambil di tempat yang sama. One Stop Service adalah mekanisme pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dianggap paling efisien dan efektif dilaksanakan pada saat ini. Hal tersebut karena seluruh proses perizinan baik administratif maupun teknis dapat dilakukuka di suatu tempat. Pada OSS, pengurusan perizinan secara paralel juga bisa dilakukan.

Penyelenggara PTSP juga dilandasi oleh Peraturan Menteri Nomo 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didasari oleh instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket kebijaksanaan perbaikan investasi.

Disisi lain konsep penyelenggara perizinan terpadu dibidang investasi beberapa daerah telah mendirikan Mall Pelayanan Publik dimana seluruh jenis

pelayanan publik disediakan oleh pemerintah dengan konsep Pasar modern untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dan terkoordinir. Untuk mendapatkan pelayanan perizinan online di Indonesia pemerintah menciptakan suatu serikat yang bernama INSW (Indonesia National Single Window) yang dilatarbelakangi oleh ASEAN single window. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan atas keluar masuknya barang dan dokumen blueprint penerapan sistem pelayanan terpadu berbasis online di Indonesia.

Pengertian INSW adalah tunggal perizinan investasi berbasis online standar kegunaannya untuk menyelesaikan semua prosedur keterkaitan arus lalu lintas barang ekspor impor dan transit dalam rangka meningkatkan daya saing nasional untuk perbaikan iklim investasi. Sistem yang digunakan dalam INSW adalah :

1. Akses tunggal data informasi
2. Proses data dan informasi secara tunggal dan sinkron
3. Pengambilan keputusan tunggal untuk pembebasan bea cukai dan kargo

Adapun tujuan diterapkan sistem INSW di Indonesia adalah :

1. Meningkatkan kecepatan penyelesaian proses ekspor impor
2. Menganalisis waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor impor
3. Meningkatkan validitas akurat dan informasi yang terkait dengan kegiatan ekspor impor
4. Meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam mendorong masuknya investasi asing

Disamping *INSW* pemerintah juga memberlakukan sistim perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK04/2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dibidang Kepabean cukai dan Perpajakan yang dikembangkan oleh lembaga. Atas nama menteri lembaga gubernur,bupati/walikota.

Selanjutnya pada Pasal 4 PERMENKO memberikan pelayanan sistim OSS meliputi :

1. Registrasi Pabeanan
2. Perizinan TPP (Tempat Penimbunan Berikat)
3. Perizinan KITE ( Kemudahan Impor tujuan Eskpor)
4. Perizinan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)

Disamping pasal 4 pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara elektornik. Yang diterbitkan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati. Hal tersebut telah dilimpahkan dalam pasal 19 PP Perizinan berbasis online yang mana harus berhubungan dengan dokumen-dokumen operasional perusahaan.

Berdasarkan penerapan ketentuan perizinan online ini pengusaha yang bukan badan hukum harus dilakukan dengan cara memasukkan Nomor induk Kependudukan (NIK). Sedangkan untuk pelaku usaha yang berbadan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 23 PP pelaku usaha harus mendaftarkan nomor wajib pajak (NPWP) dan pengusaha tersebut akan mendapatkan nomor induk

usaha yang dapat digunakan untuk izin usaha dan izin operasional untuk kegiatan usaha.

Pokok pasal 26 PP menentukan bahwa IMB berlaku juga sebagai :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksudkan pada norma hukum dibidang TDP
2. Angka Pengenal Impor (API), sebagaimana ditentukan dalam norma hukum dibidang perdagangan; dan
3. Hak akses kepabeanan sebagaimana ditentukan pada norma hukum dibidang kepabeanan

Pengusaha yang sudah memegang IMB otomatis sudah terdaftar sebagai BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Setelah menganalisis dapat disimpulkan manfaat dari pengguna OSS bagi Pelaku Usaha adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan dalam mengurus bermacam-macam izin investasi baik sebagai syarat untuk membuka usaha (izin, lokasi, IMB) izin usaha, maupun izin operasional untuk aktivitas usaha di wilayah pemerintah pusat ataupun wilayah pemerintah pusat ataupun wilayah daerah melalui mekanisme komitmen pemenuhan persyaratan izin, izin diberikan dulu berkas persyaratan menyusul;
2. Memfasilitasi pengusaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan mendapatkan perizinan secara real time, cepat dan aman;
3. Memfasilitasi pengusaha dalam menyampaikan laporan dan memecahkan permasalahan terkait sistem pelayanan izin dalam satu kantor;

4. Memfasilitasi pengusaha untuk menyimpan berkas-berkas (*soft file*) izin dalam Satu nomor identitas berusaha (NIB).

Dari sudut pandang masyarakat, proses pengurusan perizinan dan non perizinan melalui mekanisme One Stop Service tidak berbeda dengan satu pintu. Perbedaan terjadi pada sistem kerja di *back office*. Pada *One Stop Service*, seluruh kegiatan administratif dan teknis dilakukan di satu lokasi.

Kontribusi Unit/Instansi Teknis adalah mengirimkan tim teknisnya dan terlibat dalam proses pengurusan perizinan dan non Perizinan hasil rekomendasi tim teknis tersebut dianggap sebagai hasil rekomendasi unit/instansi teknis. Pelayanan perizinan dan non-perizinan melalui One Stop Service memiliki banyak kelebihan, yaitu :

1. Daya jangkau masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi lebih baik
2. Kooordinasi antara unit/instansi teknis menjadi lebih baik, karena unit/teknis memiliki perwakilan di One Stop Service.
3. Proses perizinan dan non-perizinan terlaksana secara transparan, jelas dari segi biaya, waktu penyelesaian, syarat dan prosedur
4. Memungkinkan pengurusan perizinan secara paralel
5. Memberikan kemudahan kepada masyarakat karena sistem yang efektif dan efisien
6. Proses suap biasa diberikan oleh pengurus perizinan kepada petugas menjadi sangat berkurang, bahkan tidak ada

7. Meningkatkan kedisiplinan pengurus perizinan (masyarakat) dan petugas, karena segalanya harus mengikut sistem
8. Pengurusan perizinan yang bisa dilakukan secara paralel mampu meningkatkan investasi daerah.
9. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD
10. Sangat disukai oleh investor dalam pengurusan perizinan.

Oleh karenanya, mekanisme dan tatalaksana pelayanan perizinan, mutlak diberikan untuk menciptakan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau, sehingga dapat menarik minat pelaku usaha dan investor.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*One Stop Service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat, pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan dengan waktu yang bersamaan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adapun jenis berusaha yang dapat dilakukan melalui OSS adalah izin Komersial/operasional. Sedangkan izin pada sektor keuangan masih dibawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan izin sektor pertambangan dibawah wewenang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam pelaksanaannya, OSS di setiap daerah khususnya pada DPMPTSP dapat ditinjau

kembali untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan perizinan elektronik yang berkualitas.

Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS. Baik itu yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; usaha perorangan / badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS, juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan OSS ini adalah :

- a. Membuat *user-ID*
- b. *Log-in* ke sistem OSS dengan menggunakan *user-ID*
- c. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
- d. Untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya, sedangkan untuk usaha yang telah berdiri haruslah melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbaharui data perusahaan.

Adapun syarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan *user-ID*. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK penanggung Jawab Badan Usaha

- b. Pelaku Usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, Firma, dan Persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan Ham melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS;
- c. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

OSS sangatlah penting bagi pelaku usaha. Manfaat OSS yang diterima oleh pelaku usaha antara lain sebagai berikut :

- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional usaha ditingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time;
- c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
- d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

Untuk bisa menggunakan OSS, Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online. Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum

menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data penanggung jawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai :

- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- b. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
- c. Akses kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu :

- a. NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha yang belum memiliki
- b. Surat pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- c. Buku Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- d. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas riskal dan/atau
- e. Izin Usaha, misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan (Surat Izin Usaha, perdagangan(SIUP))

Adapun mekanisme dalam pengurusan perizinan yang berbasis OSS RBA (*Risk Based Approach*) bahwasannya pengusaha mempunyai kewajiban tanggung jawab serta hak dalam melakukan perizinan berusaha berdasarkan :

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan :
  - a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
  - b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
  - c. Hak pelayanan; dan
  - d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Penghentian sementara Kegiatan Usaha
  - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
  - d. Pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan :
  - a. Pelanggaran ringan;
  - b. Pelanggaran sedang; atau
  - c. Pelanggaran berat
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (5) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban :
  - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
  - b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
  - c. Menyampaikan LKPM
  - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha  
Penanaman Modal
  - e. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing
  - g. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. Peringatan tertulis

b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau

d. Pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan

kepada Pelaku Usaha yang melakukan :

a. Pelanggaran ringan

b. Pelanggaran Sedang; atau

c. Pelanggaran berat

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dapat dikenakan secara berjenjang)

(5) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

(1) Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab :

a. Menjamin tersediannya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya
  - c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli
  - d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
  - e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Peringatan tertulis
  - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha
  - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
  - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan :
- a. Pelanggaran ringan
  - b. Pelanggaran sedang; atau
  - c. Pelanggaran berat
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dapat dikenakan secara berjenjang
- (5) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar OPD Pemerintah
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas

#### Pasal 8

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan :
  - a. Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
  - b. Perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas; insentif dan kemudian untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan
  - b. Perangkat kerja Pengawasan
  - c. Laporan berkala dari pelaku usaha
  - d. Pembinaan dan sanksi
  - e. Penilaian
  - f. Pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan Pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
  - g. Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan

Dalam berinvestasi perlu diadakannya percepatan dalam penanaman modal dan berusaha, dengan ini dapat diterapkan terintegrasinya perizinan. Disamping karena percepatan pembangunan, juga disebabkan karena perubahan global tentang penyelenggaraan informasi dan komunikasi yang membutuhkan segala sesuatunnya berjalan dengan cepat, efisien dan bertanggung jawab. Dalam percepatan pembangunan tersebut dibutuhkan perbaikan di segala lini kehidupan baik pemerintah, pola pikir masyarakat serta kebijakan yang lebih mendukung dalam hal good governance. A Hoogerwert mengatakan bahwa terdapat unsur yang penting dari politik yaitu tujuan-tujuan yang tercapai saat waktu-waktu.

Dengan adanya suatu fenomena yang membuat masyarakat mempunyai kiat besar dalam berinvestasi maka dinas penanaman modal suatu peran penting dalam meluncurkan suatu sistem OSS ini adalah efektivitasnya dalam jangka waktu yang lama untuk masyarakat, bukan hanya hal tersebut namun juga kemudahan-kemudahan yang bisa memperbaiki sistem birokrasi perizinan yang dikirannya kurang memadai, dengan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada akan membuat sistem OSS akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya di masa depan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tentunya akan berisikan bagaimana proses serta sistem pelaksanaan OSS akan berjalan sinkron dengan suatu lembaga perizinan dalam pemerintahan.

Terdapat beberapa ketentuan pasal-pasal yang berkaitan erat dengan sistem OSS yaitu Pasal 88 ayat (1) dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, dan pasal tersebut erat kaitannya juga dengan Peraturan Pemerintah

pada Nomor 107 Tahun 2015 yang tercantum pada pasal 22 dan juga 29, pasal tersebut membuat mengenai perizinan mengenai bidang industri dan juga menerbitkan perizinan mengenai perluasan, yang ditunjang oleh kementerian yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019. Namun tidak hanya itu saja adapun peraturan lain yang dikaitkan dalam sistem OSS ini yaitu Perubahan peraturan menteri yang dilakukan lagi sesuai dengan regulai lama, dan seiring terjadinya perkembangan pada zaman era modern ini menjadi bidang industri akan terus berkembang mengikuti arus teknologi yang ada, membuat peraturan yan ada akan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dimengerti menjadi Peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Industri Nomor 30 Tahun 2019. Dalam peraturan ini adapun hal-hal baru yang bisa didapatkan oleh para pelaku usaha yaitu dengan adanya Nomor Indunk Berusaha (NIB) yang dimana dulu mendapat surat izin usaha itu tidak muda sekarang dapat lebih mudah diakses melalui OSS.

Dalam skala industri tentu ada peraturan yang mengatur dalam suatu prosedur atau kinerja Mekanisme dalam aspek yang berkaitan dengan industri yang dikenal sebagai SIINas yang dimana dalam peraturan menteri ini mengatur aspek-aspek didalam yang berkaitan dengan Perizinan dalam Berusaha secara tegas dan lugas

Dalam Peraturan Daerah pada Nomor 9 Tahun 2013 berisikan Perizinan usaha dalam bidang industri dimana dalam hal ini diundangkan oleh pemerintah pada tahun 2013. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tersebut pemerintah melakukan suatu pembaharuan terhadap segala investasi serta

penanaman modal indonesia dengan menciptakan sistem OSS, hal tersebut dengan Undang-undang Cipta kerja. Sejarah OSS sudah lama berkembang mulai terbentuknya OSS pada versi 1.0 kemudian disempurnakan menjadi OSS 1.1. yang menjadi OSS RBA yaitu OSS yang berbasis Resiko hal ini terjadi pada rentang 2019-2021, dan pemerintah pasti berharap hal ini merupakan perubahan yang besar dapat terjadi dalam dunia usaha masyarakat indonesia.

Adapun dalam sistem OSS tingkat Resiko yang akan disempurnakan hanya dengan menginput jenis modal usaha dalam membuat akun jika akun yang dibuat merupakan badan usaha terdapat rentang modal usaha dalam badan usaha, dan juga dapat membuat akun secara perorangan yang modal usahannya biasanya UMKM, biasanya badang usaha dalam bentuk PMA akan dikategorikan sebagai Non UMKM. Jika modal usaha mempunyai tingkat resiko tinggi serta menengah, rendah, tidak hanya diperlukan NIB namun juga diperlukan sertfikat standar jika resiko usaha hanya dalam tingkat resiko rendah maka hanya diperlukan NIB saja.

Berbagai jenis yang ada saat ini didukung oleh sistem perizinan yang umum dengan aspek wewenang, prosedur, maupun penegak hukum. Pada dasarnya sistem izin terdiri dari :

- a. Larangan
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekucalian (izin)
- c. Ketentuan yang berhubungan dengan izin

Dengan mengikat tindakan pada suatu sistem perizinan pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan yaitu :

- a. Keinginan mengarah pengendalian aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya lingkungan
- c. Keinginan melindungi objek tertentu
- d. Hendak membagi benda sedikit
- e. Pengaran dengan menyeleksi orang-orang daalam aktivitas yang dilakukan

Izin juga merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang bersangkutan berbunyi : "dilarang tanpa izin melakukan dan seterusnya. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian dan syarat-syarat, kriteria yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan peraturan prosedur dan juklak kepada pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Selanjutnya izin juga bermaksud bilaman peraturan melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga diperkenankan asal saja yang ditentukan unutm masalah hal-hal yang konkrit. Yang membuat administrasi negara yang memperkenankan pembuatan tesrsbut ersifat suatu izin. Pada umumnya sistim perizian terdiri atas larangan, persetujuan yang menjadi dasar pengecualian yang berhubungan dengan izin. Ketentuan larangan menurut teknik perundangan dapat diformulasikakn dengan berbagai cara antara lain :

- a. Larangan dan persetujuan (izin) dapat dituangkan dalam suatu ketentuan
- b. Norma dapat pula ditetapkan dalam sautu ketentuan tersendiri, sehingga laranagan itu memperoleh tekanan tertentu

Keputusan Pemerintah atas permohonan izin dapat terdiri atas pernyataan tidak dapat menerima, penolakan izin atau pemeberian izin. Pernyataan tidak dapat diterima akan diberikan, bila izin tidak dapat karena alasan formil yang terletak diluar dasar-dasar penolakan dalam sistem perizinan. Perizinan tidak dapat diterima disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemohon bukan diajukan oleh yang bersangkutan
- b. Permohonan diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan
- c. Instasi yang diminta unutm memberi izin jelas tidak berwenang

## **B. Sanksi Administratif terhadap mekanisme Pengawasan Pelayanan**

### **Perizinan Berusaha berdasarkan Smart Service**

Dalam pengawasan ada tiga faktor sanksi administratif yang diberlakukan :

#### **1. Pelanggaran Ringan**

Faktor penyebab Pelanggaran ringan :

- a. Pelaku Usaha tidak melakukan kewajiban, tanggung jawab dan kriteria minimum realisasi penanaman modal
- b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) Periode berturut-turut
- c. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil
- d. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS

- e. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu paling lama 1(satu) tahun sejak jangka waktu produksi komersial dimulai
- f. Terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan

#### Bentuk Sanksi

- a. Peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja; dan
- c. Peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

## 2. Pelanggaran Sedang

#### Faktor Penyebab

- a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan
- b. Terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun disekitar lokasi usaha;dan/atau

- c. Pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Bentuk Sanksi

- a. Peringatan tertulis pertama dan terakhir;atau
- b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

### 3. Pelanggaran Berat

#### Faktor Penyebab

- a. Pelaku usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan
- b. Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha
- c. Terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah;atau
- d. Pelaku Usaha melakukan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha

#### Bentuk Sanksi

#### Pencabutan Perizinan Berusaha

### 4. Sanksi Administratif Berdasarkan Pemenuhan izin

- 1) Tidak disampaikannya pemenuhan persyaratan sertifikat Standar
  - a. Pelaku usaha sudah mengajukan namun belum memenuhi persyaratan Sertifikat Standar

- b. Dalam waktu 6 bulan setelah pembatalan terbit, pelaku usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar
  - c. Pelaku usaha dalam waktu 6 bulan belum melakukan verifikasi Sertifikat Standar
  - d. Jika pelaku usaha memiliki lebih dari 1 bidang usaha, maka dilakukan pemutakhiran NIB
  - e. Pelaku usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru dalam 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB
  - f. Hak akses akan dicabut secara otomatis
- 2) Tidak Disampaiakannya Pemenuhan Persyaratan izin
- a. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, administrator KEK dan/atau badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
    - 1) Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan izin, sistem belum memenuhi persyaratan izin, sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin dalam 6 bulan
    - 2) Jika dalam waktu 6 bulan pelaku usaha belum memiliki izin :
      - a) Pelaku usaha hanya memiliki 1 bidang usaha, maka akan dicabut NIB
      - b) Pelaku usaha memiliki lebih dari 1 bidang usaha, pemutakhiran NIB

- 3) Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha baru dalam 6 bulan sejak tanggal Pencabutan NIB
- 4) Hak akses dibatalkan secara otomatis.

Adapun Sanksi Administratif dalam Pelayanan Perizinan Berusaha dalam perspektif Smart Service ini adalah sebagai berikut :

- a. Peringatan
- b. Pengehentian sementara kegiatan berusaha
- c. Pencabutan Perizinan Berusaha
- d. Pengenaan daya paksa polisional
- e. Pencabutan lisensi/sertifikasi/Persetujuan

### **C. Hambatan dalam Pelayanan Perizinan berdasarkan Smart Service**

#### **1. Hambatan dalam Pelayanan Perizinan berdasarkan Smart Service**

Dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian penting dari pemerintah dan administrasi publik, baik di pusat maupun di daerah.<sup>80</sup> Sudah menjadi tugas pokok pemerintah tidak terkecuali pemerintah daerah di era desentralisasi untuk menyelenggarakan, menyediakan atau pemberian layanan publik berkualitas kepada masyarakat.<sup>81</sup> Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka layanan publik.

---

<sup>80</sup>Ulber Silalahi dan Wirman Syafri, "Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel", IPDN Press, Cetakan Pertama, Sumedang, 2015, hlm. 1

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 1

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewajiban dalam memberikan fasilitas bagi pelaku usaha yang mengurus izinnya di OSS. Penerapan sistem baru tentunya tidak luput dari permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan. DPMPTSP sebagai fasilitator layanan sistem OSS memiliki peran untuk memberikan pelayanan atas hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat terutama pada pelaku usaha. Hambatan pada pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) antara lain :<sup>82</sup>

a. Sulitnya akses masuk website OSS pasca Launching

Hambatan yang pertama kali dihadapi pasca launching sistem OSS adalah sulitnya akses masuk pada laman Portal OSS. Hambatan tersebut terjadi karena banyaknya pelaku usaha yang berkunjung pada website OSS dalam waktu bersamaan mengakibatkan sulitnya akses masuk di website OSS. Aplikasi OSS terkesan sedikit dipaksakan dan tiap bulannya selalu ada update informasi dan sistem.

b. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha pada informasi Baru di Website

Adanya update informasi pada website Online Single Submissins (OSS) pasca launching sistem OSS. Update informasi pasca launching sistem OSS tidak mempengaruhi pelaku usaha untuk bisa mengakses website OSS akan tetapi membuat pelaku usaha tidak mengetahui maksud dari informasi yang baru. Biasanya update informasi berupa penyempurnaan

---

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah, "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah", Diponegoro Law Jurnal Nomor 2,2019,hlm.1336

sistem OSS yang masih berjalan menyebabkan terjadinya perubahan fitur dan tampilan sistem OSS sehingga memerlukan penyesuaian dari user (pelaku usaha)

c. Minimnya Akses Internet di Indonesia bagian timur

Hambatan yang paling krusial dalam skala nasional dalam pelaksanaan Online Single Submission (OSS) adalah kurangnya kemudahan akses dimana tempat lokasi serta sarana internet yang kurang memadai di wilayah Indonesia bagian timur. Kurangnya akses internet yang kuat membuat para pelaku usaha yang ada di Indonesia bagian timur mengeluhkan munculnya sistem OSS. Sehingga sebagian DPMPTSP yang daerahnya tidak dapat mengakses internet dengan cepat harus melayani secara konvensional atau pendataan langsung di Kantor DPMPTSP.

d. Kendala Penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Selain kendala pada sistem OSS terdapat kendala pada penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu terdapat bidang usaha yang belum ada izin. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan KBLI sebagai dasar klasifikasi bidang usaha untuk menerbitkan perizinan turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem OSS. Terutama pada tahap penerbitan izin.

e. Terdapat Pelaku Usaha yang tidak melakukan Pemenuhan Komitmen

Izin Usaha pada sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih banyak terbit dibandingkan dengan izin usaha sektor lain. Pada data

statistik izin komersial/operasional sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat lebih sedikit. Terlalu rendahnya penerbitan pad izin komersial/operasional pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dikarenakan masih adanya pelaku usaha yang tidak memenuhi komitmennya.

Pemenuhan komitmen menjadi syarat wajib bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin komersial/operasional. Pemenuhan komitmen izin komersial/operasional masih harus datang ke instansi terkait. Pelaku usaha mengurus berkas pemenuhan komitmen secara langsung dan dilayani terkait seperti DPMPTSP.

#### **E. Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Mengurangi Hambatan Pelayanan Perizinan Berbasis Online Single Submission**

DPMPTSP sebagai instansi yang berkewajiban menjadi fasilitator memiliki kewajiban melayani dan melakukan pendampingan pelaku usaha mulai dari pemenuhan komitmen hingga terbitnya izin usaha komersia/operasional. Berbagai hambatan pelaku usaha atau hambatan pelaksanaan OSS membuat DPMPTSP melakukan upaya solutif untuk mengatasi hambatan.

Upaya yang dilakukan DPMPTSP berkaitan dengan hambatan mengenai akses website pada saat pendaftaran dan informasi terbaru adalah dengan melakukan pencatatan secara manual pada pelaku usaha. Pencatatan secara manual yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) DPMPTSP.

Data yang masuk secara manual nantinya akan diinput kembali pada Pelaku Usaha jika sistem sudah kembali normal.

Solusi terhadap hambatan kurangnya pemahaman pelaku usaha saat adanya update informasi pada *website Online Single Submission (OSS)* pasca launching sistem OSS adalah dengan bertanya langsung di kantor DPMPTSP. Pelaku usaha memiliki kesempatan untuk bertanya dan meminta bantuan pada pegawai ASN hingga mengerti. Sehingga ada edukasi terkait informasi baru yang dilakukan DPMPTSP kepada pelaku usaha.

Keterbatasan internet pada wilayah Indonesia bagian Timur mengakibatkan Pelaku usaha di wilayah tersebut harus melakukan pendaftaran langsung di DPMPTSP. Hambatan skala nasional yang terjadi pada Indonesia bagian timur diluar kemampuan DPMPTSP menjadi tanggung jawab Satuan Tugas (Satgas) OSS.

Upaya yang dilakukan DPMPTSP untuk mengetahui pelaku usaha yang belum mengetahui kewennagan izinnya dan belum paham penggunaan KBLInya adalah dengan memberikan arahan kepada pelaku usaha mana saja yang menjadi kewenangan izinnya dan penggunaan KBLI masing-masing Pelaku Usaha. DPMPTSP juga melakukan koordinasi pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupate/kota. Koordinasi pada PTSP kabupaten/Kota dilakukan pada Forum PTSP. Harapannya dengan berjalannya Forum PTSP ada koordinasi yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota.

DPMPTSP berupaya mendorong Pelaku Usaha yang belum memenuhi komitmennya. Pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha menjadi kewajiban bagi

pelaku usaha untuk mendapatkan izin komersial/operasional. Upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk mendorong agar pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen yaitu dengan menghubungi pelaku usaha. Komunikasi antar pemerintah dan pelaku usaha harus berjalan dengan baik terutama pada pemenuhan komitmen, sehingga mengurangi minimnya pemenuhan komitmen yang diakibatkan tidak ada pendampingan dan pemberian pelayanan dari DPMPTSP.

Seluruh hambatan yang terjadi pada pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) yang sekiranya tidak dapat dilakukan dengan cepat oleh DPMPTSP pada dasarnya menjadi tanggung jawab satuan Tugas OSS. Satgas OSS terdiri dari satuan tugas tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Tanggung jawab satuan tugas tergantung dari kewenangan perizinannya, satuan tugas *Online Single Submission* juga diharapkan mampu memberikan Output bagi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan sistem OSS. Seperti hambatan atas kemudahan akses internet pada pelaku usaha di Indonesia bagian timur yang tidak mampu menjangkau laman OSS dan DPMPTSP setempat tidak mampu mengatasi hambatan tersebut. Sehingga perlu tindakan dari Satgas OSS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Satgas OSS dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan perizinan wajib menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam memberikan pelayanan izin sesuai dengan kewenangannya. Untuk menampung

pengaduan masyarakat tersebut pelayanan perizinan harus menyediakan loket pengaduan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat. Dalam pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit yang memberi izin yang bersangkutan dan terjadinya sengketa, maka penyelesaiannya dapat melalui mekanisme terkait.

Apabila pengaduan tersebut oleh pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin dapat dilakukan melalui jalur hukum yakni melalui mediasi, ombudsman, atau ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum perizinan tersebut.

Regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia yang menjunjung tinggi *good governance* harus diwujudkan dengan adanya mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa karena adanya berbagai pihak yang terlibat. Berikut ini hal yang harus diperhatikan dalam hal tersebut :

- a. Prosedur sederhana dibuka (dapat diakses) secara luas
- b. Menjaga kerahasiaan pihak yang melakukan komplain
- c. Menggunakan berbagai media
- d. Dilakukan penyelesaian sesegera mungkin
- e. Membuka akses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau non pengadilan

Adapun kebijaksanaan dalam regulasi perizinan perlu diperhatikan materi sanksi dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Disebut secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan
- b. Jangka waktu pengenaan sanksi tersebut

c. Mekanisme penguguran sanksi

Didalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon) dan instansi yang memberi pelayanan perizinan. Hak masyarakat tersebut yaitu :

- a. Mendapat pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas tujuan pelayanan
- b. Mengetahui sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
- c. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak
- d. Mendapat advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan

Adapun kewajiban masyarakat adalah :

- a. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi pelayanan perizinan untuk memperbaiki apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan
- b. Melaporkan penyimpangan pelayanan kepada ombudsman
- c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan sistem dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan
- d. Menjaga turut memelihara sarana dan prasarana pelayanan umum

Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup disusun dalam bentuk pengelolaannya terdiri atas : AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.

Sebagai sebuah produk hukum Tata Usaha Negara dalam bentuk izin ada kemungkinan mengalami perubahan atau pencabutan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal misalnya, perubahan kebijakan, kesalahan dalam pembuatan keputasn, perubahan keadaan, atau karena sanksi terhadap pelanggaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dalam bab pembahasan tersebut diatas maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pelayanan publik bidang perizinan berusaha dalam perspektif Smart Service di Indonesia pemerintah menciptakan yang namanya Online Single Submission (OSS) dimana OSS ini setiap tahun ada perubahan mulai dari OSS 1.0 menjadi OSS Berisiko yang didasari dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yaitu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, dalam hal ini penulis mendapat kesimpulan bahwa adanya upaya pemerintah untuk memaksimalkan dan mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan. Dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission atau yang biasa disebut OSS Siapa saja dapat menggunakan akses tersebut dalam pengurusan izin berusaha dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan
  - b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar
  - c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS

d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri.

Dalam penerapan perizinan berbasis resiko ini juga tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada pasal 6, pasal 7, Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 10, ketentuan mengenai Perizinan Berbasis Resiko dalam pengawasan pemerintah.

2. Pemerintah dalam membuat regulasi mengenai pelayanan perizinan berusaha selalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pusat maupun daerah supaya pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan proses perizinan berusaha yang berlaku saat ini. Dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran yang bermanfaat bagi pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang bisa penulis berikan :

1. Pemerintah dalam memberikan perizinan harus membuat regulasi perizinan berusaha diupayakan dapat mempunyai kepastian hukum yang berlaku dan konsisten dalam memberikan pelayanan perizinan
2. Pemerintah harus menjamin kepastian regulasi pelayanan perizinan berusaha adanya kepastian hukum yang berdampak pada peningkatan jumlah investor di indonesia serta memperhatikan Pemberian Pelayanan Perizinan usaha terhadap investor asing

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Amy Y.S. Rahayu, Vishnu Juwono, Krisna Puji Rahmayanti, "Pelayanan Publik Dan E-Government Sebuah Teori dan Konsep" Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.
- Agus dwiyanto, "Good Governance melalui Pelayanan Publik", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Dr. H. Zaenal Mukarom, M.Si., Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si., *Manajemen Pelayanan Publik*, Cet I, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Dr. Hardiyansyah, M.si., "Kualitas Pelayanan Publik" Cet. 1, Gava Media, Yogyakarta, 2018.
- Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, Cet I, Lakeisha, Klaten, 2021.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet VI, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1963.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- H. Waller en J.H Waller-Hunter, *Milieuwetgeving en Planning in Indonesia, Milieu en Recht*, Januari, 1984, hlm. 5 dikutip oleh Siti Sundry Rangkuti, "Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional", Surabaya, Airlangga University Press, 2005
- Harmaizar Z, *Menangkap Peluang Usaha*, Cv. Dian Anugerah Prakasa, Edisi.II, 2008.
- I Nyoman Trisantosa, Dewi Kurniasih, Musa Hubeis, *Pelayanan Publik Berbasis Digital*, Depublish, 2022.

- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, 2020.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2008,
- Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *IPS terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah)*, Bandung, PT. Grafindo Media Pratama, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Sondang P. Siagian, *"Administrasi Pembangunan"*, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Winardi, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Weinata Sairin, *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia antara Konseptual dan Operasional*, Gunung Mulia, 2006.
- Wasis, Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengatahuan Alam*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008.

## **B. Jurnal/Artikel**

- Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah ini tidak dipublikasikan. hlm 1 dikutip pada Skripsi M. Panca Kurniawan. 2016, Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (Bpmp) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata. Universitas Lampung (<https://digilib.unila.ac.id/>).
- Andri Trisna, M. Usman Maliki, Nurul Hikma, *"Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS)"*. Jurnal Manajemen, Vol 10 No. 3, Juli 2022
- Agung Nurrahman, Jamilah Rahman, *Efektivitas Siantik Cloud pada pelayanan publik perizinan berbasis E-Government di kabupaten purwakarta*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, Vol.3 No. 2 Tahun 2021, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>.

- Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak dan Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah ini tidak dipublikasikan. Jakarta, 1995.
- Fitria, "Karateristik Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah", *Jurnal Hukum*, Vol 7 No 3 Tahun 2014. Innovative. <https://online-jurnal.unja.ac.id/jimih/article/view/2176>.
- Fuji Puspita Rahayu, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)", *ejournal Administrasi Publik*, Vol 9 No.3 Tahun 2021. [ejournal.ap.fisip-unimal.org](http://ejournal.ap.fisip-unimal.org)
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.77 mengutip Philipus M. Hadjon, 1993. Pengantar Hukum Perizinan.
- I Gede Pantja Astawa, "Hubungan Fungsional Antara Hukum Administrasi Negara dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup" dan pelaksanaannya dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara", UII Press, Yogyakarta, Cet. Ke-2 November 2002.
- Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitus Sa'adah, "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Jurnal Nomor 2*, 2019.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, "Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah", Makalah. Surabaya, November 2001
- Rizal Bahroni, Margaretha Rumbakwan, Arwanto Harimas Ginting, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approached (OSS RBA)", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol 12, No. 1 Tahun 2022.
- Suhanadji, *Modernisasi Dan Globalisasi, Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*, Penerbit Insan Cendikia, Bandung, 2004.
- Ulber Silalahi dan Wirman Syafri, "Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel", IPDN Press, Cetakan Pertama, Sumedang, 2015.

### **C. Internet**

Badan Legislasi. *Konsep Perizinan Usaha Berbasis Risiko Perlu Diterapkan*. 2020. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29398/Konsep+Perizinan+Usaha+Berbasis+Risiko+Perlu+Diterapkan>.

[https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-Mengenal Pelayanan Publik, 2020](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-Mengenal-Pelayanan-Publik,2020)

[https://id.wikipedia.org/wiki/optika, 2022](https://id.wikipedia.org/wiki/optika,2022)

<https://arogapopin.ac.id/index.2023>

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan tambahan Lembaran negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan perubahan terklahir UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia No.15, 2021 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)